

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENANGANAN PEMBIAYAAN DALAM
UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KSPPS BMT HIRA TANON**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

DETYA AGUSTINA

NIM. 18.52.31.148

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENANGANAN PEMBIAYAAN DALAM
UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KSPPS BMT HIRA TANON**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

DETYA AGUSTINA
NIM: 18.52.31.148

Surakarta, 11 April 2023

**Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi**



Rais Sani Muhtarami, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19870828 201403 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi. Wabarokatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DETYA AGUSTINA
NIM : 18.52.31.148
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "ANALISIS EFEKTIVITAS PENANGANAN PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KSPPS BMT HIRA TANON"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Surakarta, 11 April 2023



Detya Agustina

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DETYA AGUSTINA

NIM : 185231148

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian saya yang berjudul "ANALISIS EFEKTIVITAS PENANGANAN PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KSPPS BMT HIRA TANON".

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari KSPPS BMT HIRA Tanon. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 11 April 2023



Detya Agustina

Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Detya Agustina

Kepada yang terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Assalamu'alaikum Warohmatullahi. Wabarokatuh

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Detya Agustina NIM: 185231148 yang berjudul:

**"ANALISIS EFEKTIVITAS PENANGANAN PEMBIAYAAN
DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA KSPPS BMT HIRA TANON".**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Surakarta, 11 April 2023

Dosen Pembimbing Skripsi


Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19870828 201403 1 002

PENGESAHAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENANGANAN PEMBIAYAAN DALAM
UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KSPPS BMT HIRA TANON**

Oleh

DETYA AGUSTINA
NIM. 18.52.31.148

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 M / 17 Syawal 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:


Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Fuad Hasyim, S.E.I., M.E.K.
NIP. 19890316 201801 1 003




Penguji II
Melia Kusuma, MM
NIK. 19810608 201701 2 147



Penguji III
Meilana Widyaningsih, S.E., M.E.Sy.
NIP. 19920518 202012 2 013



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Sy
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Orang lain tidak akan pernah paham dengan *stuggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian dari *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimaa depan akan sangat bangga denga napa yang kita perjuangkan hari ini.”

(Anonim)

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya.”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah:5)

PERSEMBAHAN

“Dengan mengucapkan Alhamdulillah

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk Bapak dan Ibu tercinta,

Yang selama ini telah memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus dan

tiada ternilai besarnya.”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi. Wabarokatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT HIRA Tanon”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

5. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu, cerita dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh pimpinan, staf, dan karyawan KSPPS BMT HIRA Tanon yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi penulis dalam melakukan penelitian.
8. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah dengan sabar dan selalu mendukung semua pilihan perjalanan yang telah penulis jalani selama hidup, semua usaha tidak akan pernah berhasil apabila tidak ada restu dan doa mereka.
9. Sahabat-sahabatku (Reza Fatika, Bella Wahyu, Selfiana, Adheliya, Lani, Reni, Latifa, Yuli) yang selalu menghibur dan memberikan semangat penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Teman-teman Perbankan Syariah D dan Profesional C angkatan 2018 yang sudah memberikan banyak pengalaman dan cerita selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, Semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Surakarta, 11 April 2023

Penulis

ABSTRACT

Financing is one of the business activities of Islamic banks, and in practice, its distribution is never free from risks, namely the risk of non-performing loans. Efforts that can be made by Islamic banks to minimize the occurrence of problematic financing are to implement financing monitoring. This monitoring of financing is carried out so that irregularities that occur in financing can be identified as early as possible. It is hoped that financing monitoring by Islamic banks can run as optimally as possible so that the implementation can run effectively. Therefore, there is a need for effective monitoring of financing so that later the financing channeled by Islamic banks can return and the amount of non-performing financing will decrease.

The objectives of this study are as follows: 1) To find out the implementation of financing management at KSPPS BMT Hira Tanon. 2) To find out the strategies applied in efforts to handle problem financing at KSPPS BMT Hira Tanon. 3) To find out the effectiveness of handling problem financing at KSPPS BMT Hira Tanon. This study used a qualitative approach with field research, in which data were obtained through interviews, observation, and documentation. The collected data were then analyzed using the Miles and Huberman model through three stages: data reduction, data display, and drawing conclusions or verification.

The results of this study indicate that: 1) Implementation of financing management at KSPPS BMT Hira Tanon consist of procedures for providing financing including filing files, document verification and 5C+1S analysis, surveys, financing committee meetings and disbursement off financing and implementing financing risk management. 2) Implementation of handling problem financing at KSPPS BMT Hira Tanon consisting of indirect monitoring, direct monitoring, monitoring with an emphasis on the enforcement of warning letters (SP), and auction guarantees. 3) Effectiveness of handling problematic financing carried out by KSPPS BMT Hira in an effort to minimize financing problem has not been running effectively. This is because the NPF value owned in the period 2019 to 2021 has increased.

Keywords: Management, Handling, Effectiveness, Monitoring of Troubled Financing, KSPPS BMT Hira.

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha bank syariah, dimana dalam praktik penyalurannya tidak pernah terlepas dari adanya risiko, yaitu risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Upaya yang dapat dilakukan bank syariah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan menerapkan monitoring pembiayaan. Monitoring pembiayaan ini dilakukan agar dapat diketahui sedini mungkin penyimpangan yang terjadi pada pembiayaan. Monitoring pembiayaan yang dilakukan bank syariah diharapkan dapat berjalan semaksimal mungkin sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, perlu adanya efektivitas monitoring pembiayaan sehingga nantinya pembiayaan yang disalurkan bank syariah dapat kembali dan jumlah pembiayaan bermasalah akan menurun.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon. 2) Untuk mengetahui strategi yang diterapkan dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon. 3) Untuk mengetahui efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mana data-data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan manajemen pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon terdiri dari prosedur pemberian pembiayaan antara lain pengajuan berkas, verifikasi berkas dan analisis 5C+1S, survey, rapat komite pembiayaan dan pencairan pembiayaan dan menerapkan manajemen risiko pembiayaan. 2) Pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon terdiri dari monitoring secara tidak langsung, monitoring secara langsung, monitoring dengan penekanan, pemberlakuan surat peringatan (SP), dan pelelangan jaminan. 3) Efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS BMT Hira dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena nilai NPF yang dimiliki pada periode tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan.

Kata kunci: Manajemen, Penanganan, Efektivitas, Monitoring, Pembiayaan Bermasalah, KSPPS BMT Hira.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.7 Jadwal Penelitian.....	10

1.8 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)	12
1. Pengertian BMT	12
2. Penghimpunan Dana BMT	13
3. Penyaluran Dana BMT	14
2.1.2 Pembiayaan.....	15
1. Pengertian Pembiayaan.....	15
2. Jenis Pembiayaan	17
3. Pembiayaan Bermasalah.....	19
4. Pengelompokkan Kolektibilitas Pembiayaan	21
2.1.3 Manajemen Pembiayaan.....	22
1. Pengertian Manajemen	22
2. Alur Manajemen Pembiayaan	24
2.1.4 Efektivitas	32
1. Pengertian Efektivitas.....	32
2. Ukuran Efektivitas.....	33
2.1.5 Monitoring Pembiayaan	34
1. Pengertian Monitoring	34
2. Jenis Monitoring.....	36
2.1.5 Penelitian yang Relevan	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	44
3.2 Jenis Penelitian	44

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	45
3.3.1 Populasi	45
3.3.2 Sampel	45
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel	46
3.3.4 Data dan Sumber Data.....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5 Teknik Analisis Data	49
3.6 Teknik Validitas Data	52
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	54
4.1.1 Profil KSPPS BMT Hira	54
4.1.2 Struktur Pengelola KSPPS BMT Hira	55
4.1.3 Produk dan Jasa KSPPS BMT Hira Tanon	56
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	60
4.2.1 Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon...	60
4.2.2 Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon	71
4.2.3 Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Hira Tanon.	83
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Volume Pembiayaan BMT Hira 3 Tahun Terakhir (2019-2021)	3
Tabel 1. 2 Perkembangan Anggota Pembiayaan BMT Hira Tanon Selama 3 Tahun Terakhir	3
Tabel 1. 3 Rasio NPF Selama 3 Tahun Terakhir	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	38
No table of figures entries found.	
Tabel 4. 1 Karyawan KSPPS BMT Hira Tanon.....	60
Tabel 4. 2 Nasabah Pembiayaan KSPPS BMT Hira Tanon.....	60
Tabel 4. 3 Data pembiayaan KSPPS BMT Hira Tanon.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Model Triangulasi Sumber.....	49
Gambar 3. 2 Skema Teknik Analisis Data Kualitatif	51
Gambar 4. 2 Struktur Pengelola KSPPS BMT Hira Tanon	55
Gambar 4. 3 Prosedur Pembiayaan di BMT Hira Tanon	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Rencana Penelitian.....	93
Lampiran 2: Transkrip Wawancara Untuk BMT HIRA Tanon.....	94
Lampiran 3: Transkrip Wawancara Dengan Anggota Pembiayaan.....	103
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian.....	109
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	110
Lampiran 6: Hasil Cek Plagiasi.....	111
Lampiran 7: Bukti Dokumentasi.....	111

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan suatu negara, terutama bagi sebuah negara yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia. Kehadiran lembaga keuangan ini sangat penting karena mereka berfungsi sebagai institusi yang mengumpulkan dan mengalokasikan dana masyarakat dengan cara yang efektif serta efisien (Kasmir, 2002).

Menurut UU No. 1 Tahun 2013 lembaga keuangan syariah (mikro) merupakan institusi keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah, dan memiliki tujuan khusus untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotanya dan masyarakat umum, pengelolaan simpanan, serta penyediaan jasa konsultasi pengembangan usaha. Lembaga keuangan ini tidak hanya berfokus pada tujuan mereka, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan membebrdayakan masyarakat.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT. BMT yang merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* atau padanan dari kata balai usaha mandiri terpadu. Kegiatan *Baitul Tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi para pengusaha kecil. Salah satu cara yang dilakukan adalah mendorong kegiatan menabung dan memberikan dukungan untuk kegiatan ekonomi mereka.

Sampai saat ini tidak ada data yang akurat mengenai jumlah BMT dan juga

persebarannya. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah memperkirakan saat ini terdapat sekitar 4.500 unit. Perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari besarnya porsi masyarakat kelas menengah dan bawah. Dari total sekitar 265 juta penduduk dimana 40% sebagai masyarakat kelas menengah, 20% digolongkan sebagai kelas bawah dan 25,67 juta jiwa digolongkan sebagai penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk (<https://knks.go.id>).

Regulasi terkait BMT didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sesuai dengan badan hukumnya yang berbentuk koperasi. Sedangkan pada pelaksanaannya, BMT tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.11/Per/M.KUKM/XII/2017 yang mengatur kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh koperasi.

Selaku lembaga keuangan mikro BMT menawarkan berbagai kemudahan. Kemudahan yang dimaksud yaitu kemudahan dalam proses pemberian pembiayaan dan pelayanan kepada nasabah dengan mengutamakan pendekatan kemitraan dan kesetaraan dalam hak-hak dan kewajiban antara karyawan dengan nasabah. Karena pendekatan inilah yang membuat BMT memiliki hubungan yang lebih baik dengan nasabah UMKM jika dibandingkan pihak bank (Sony & Masyithah, 2019).

Sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam memerlukan kemampuan pengelolaan manajemen yang efektif. Manajemen tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko dan dapat mengoptimalkan pendapatan serta keuntungan. Dalam hal perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian risiko, kemampuan manajemen yang baik

menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan tersebut (Anwar et al., 2018).

Tabel 1. 1
Volume Pembiayaan BMT Hira 3 Tahun Terakhir (2019-2021)

Tahun	Jumlah Dalam Milyar Rupiah
2019	64,103 M
2020	62,659 M
2021	72,26 M

Sumber: KSPPS BMT Hira Tanon di Kabupaten Sragen

Berdasarkan tabel diatas, volume pembiayaan KSPPS BMT Hira periode 2019-2021 secara umum mengalami pasang surut. Pada tahun 2019 mencapai 64,103 M, tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 62,659 M dan puncak pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 72,26 M. Data ini sudah mencakup keseluruhan kantor cabang dari KSPPS BMT Hira di wilayah Kabupaten Sragen.

Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh pihak BMT kepada setiap anggotanya. Berikut ini merupakan data yang menunjukkan perkembangan jumlah anggota pembiayaan yang ada di BMT Hira Tanon di Kabupaten Sragen selama periode 2019-2021:

Tabel 1. 2
Perkembangan Anggota Pembiayaan BMT Hira Tanon Selama 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Anggota
1	2019	4.880
2	2020	4.532
3	2021	3.714

Sumber: KSPPS BMT Hira Tanon di Kabupaten Sragen

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa anggota BMT Hira Tanon pada tahun 2018 mencapai sekitar 4.880 anggota, tahun 2020 mencapai 4.532

anggota, sedangkan tahun 2021 mencapai 3.714 anggota. Dapat dilihat bahwa perkembangan minat pembiayaan selama 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena dampak dari Covid-19 yang menjadikan keadaan perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil sehingga menghambat lembaga BMT dalam meyalurkan pembiayaan.

Dalam melakukan kegiatan transaksi penyaluran pembiayaan, kedua belah pihak terlebih dulu melakukan kesepakatan bersama. Keduanya terikat perjanjian dan hukum yang telah disepakati bersama. Namun pada praktiknya, ada yang menciderai janji yang dilakukan oleh anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak BMT Hira Tanon yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama antara keduanya baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) merupakan penyaluran dana oleh lembaga syariah yang pelaksanaan pembayaran kembali tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, kemudian tidak menepati jadwal angsuran sehingga menyebabkan kerugian (Karim, 2010). Untuk menghitung *Not Performing Finance* (NPF) menggunakan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah} \times 100\%}{\text{Total pembiayaan}}$$

Berikut ini merupakan data yang menunjukkan tingkat kredit bermasalah di BMT Hira Tanon wilayah Kabupaten Sragen selama periode 2019-2021:

Tabel 1. 3
Rasio NPF Selama 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	NPF
1	2019	14%
2	2020	31%
3	2021	28%

Sumber: KSPPS BMT Hira Tanon di Kabupaten Sragen (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, tingkat rasio NPF di BMT Hira Tanon selama periode 2019-2021 masih belum memenuhi standar ketentuan yang ditetapkan peraturan perkoperasian, batas maksimal NPF di lembaga keuangan dikategorikan sehat yaitu harus dibawah 5%. Rasio NPF tahun 2018 sebesar 14%, tahun 2019 naik 17% menjadi 31%, sedangkan tahun 2021 sebesar 28%. Dapat dilihat persentasi diatas belum melum memenuhi standar ketntuan yang ditetapkan mengenai batas NPF, karena nilai NPF nya masih terbilang tinggi. Maka dari itu diperlukan adanya manajemen risiko pembiayaan. Salah satu upaya proses mitigasi yang dilakukan pihak BMT Hira yaitu melakukan monitoring dan pendampingan pasca realisasi atau pencairan pembiayaan.

Pengawasan pembiayaan melibatkan pada kegiatan pemantauan atau monitoring terhadap berbagai tahapan dalam proses pemberian pembiayaan, termasuk petugas pembiayaan yang melaksanakan proses tersebut, serta fasilitas pembiayaan yang diberikan. Monitoring atau pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan usaha, termasuk dalam aktivitas pemberian kredit. Hal ini dikarenakan pengawasan merupakan upaya menjaga dan melindungi aset bank yang diinvestasikan dalam bidang kredit (Suhardjono, 2011).

BMT perlu menekan lagi aktivitas monitoring atau pengawasan dalam setiap transaksi pembiayaan yang disalurkan. Apalagi kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini sangat rawan terjadinya kredit macet, disinilah peran monitoring pembiayaan (Bungkes & Sahyuli, 2021).

Penelitian yang dilakukan yang telah dilakukan oleh Winda Hidayati dan

Hesty Juan Kirana pada tahun 2021 yang didalamnya membahas mengenai “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19” memperoleh hasil bahwa solusi yang diterapkan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara tetap menjalin hubungan baik dengan nasabah, menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit macet dengan cara kekeluargaan agar nasabah merasa nyaman dan ingat tanggung jawabnya kepada BMT Hubbul Wathon selaku wadah pembiayaan. Serta menambah anggota nasabah baru agar lebih meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Viciliawati Sudrajat pada tahun 2019 yang didalamnya membahas mengenai “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Menekan Tingkat NPF di BMT Madani Sepanjang” memperoleh hasil bahwa strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan menerapkan strategi sebelum pembiayaan, yaitu dengan cara menganalisis calon anggota sesuai pedoman interview yang dimiliki BMT Madani. Sedangkan setelah adanya pembiayaan bermasalah menggunakan strategi restrukturisasi, pelelangan agunan dan penghapusan piutang.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Ayu Safitri pada tahun 2017 yang didalamnya membahas mengenai “ Penyelesaian Pembiayaan Akad *Musyarakah* Bermasalah Pada BMT Makmur Bandar Lampung” memperoleh hasil bahwa di dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *musyarakah* yang diterapkan pada BMT Makmur adalah dengan cara melakukan upaya administratif, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) atau eksekusi jaminan.

Penelitian yang dilakukan oleh Shobirin pada tahun 2016 yang didalamnya membahas mengenai “Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)” memperoleh hasil bahwa proses penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT dilakukan dengan tiga tahap. Tahap pertama yaitu identifikasi permasalahan yang mencakup penilaian kondisi usaha, posisi industri atau usaha, kondisi keuangan, kondisi jaminan dan kualitas manajemen. Tahap kedua melibatkan penetapan kondisi pembiayaan, yang meliputi besaran pembiayaan, urgensi masalah yang dihadapi, tindakan penagihan dan perjanjian kepada nasabah. Tahap ketiga adalah tindakan penyelesaian atau penyelamatan, langkah konkrit diambil untuk mengatasi masalah dan pemulihan pembiayaan bermasalah. Keempat, dengan surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3. Terakhir yaitu dengan *rescheduling* dan *reconditioning*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana langkah yang dilakukan KSPPS BMT Hira Tanon untuk melakukan penanganan pembiayaan bermasalah yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENANGANAN PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BMT HIRA TANON”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya pandemi covid-19 yang telah menyebabkan penurunan kondisi ekonomi masyarakat sehingga mempengaruhi terjadinya penurunan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon pada tahun 2019 sampai 2020.

2. Terjadinya peningkatan tingkat rasio NPF (*Non Performing Finance*) di KSPPS BMT Hira Tanon pada tahun 2020.

1.3 Batasan Masalah

Dapat dilihat bahwa sangatlah luas sekali ruang lingkup dalam penelitian ini. Maka dari itu agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak BMT dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka disusunlah rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Hira Tanon guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah?
2. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh KSPPS BMT Hira Tanon dalam penanganan pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah seperti diatas, bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan manajemen pembiayaan dari KSPPS BMT Hira Tanon dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Untuk mengetahui strategi apa yang diterapkan oleh KSPPS BMT Hira Tanon dalam penanganan pembiayaan bermasalah.
3. Untuk mengetahui mengenai efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan di KSPPS BMT Hira Tanon.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian selain adanya tujuan penelitian, alangkah baiknya dalam penelitian ini juga terdapat manfaat yang berguna untuk berbagai pihak. Manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang lembaga keuangan mikro syariah, serta dapat bermanfaat bagi para pembaca dengan menambah wawasan dan referensi mengenai efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT HIRA Tanon.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan mengenai pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah dan upaya yang dilakukan untuk penanganan dari pembiayaan bermasalah, sehingga dapat lebih ditingkatkan lagi efektivitas pelaksanaannya.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dengan membandingkan teori-teori yang tengah di pelajari di bangku perkuliahan, dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika ini berguna memudahkan untuk memberikan sebuah gambaran pada laporan penulisan penelitian ini, maka dibuat sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang mendukung adanya penelitian, yaitu teori-teori tentang koperasi dan efektivitas monitoring pembiayaan. Selain itu, bab ini juga berisi kerangka pemikiran dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, data teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis data, yang meliputi bagaimana manajemen pembiayaan, strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon dan efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah. Pembahasan analisis akan diinterpretasikan dalam kalimat naratif.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil analisis dan pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

Istilah BMT berasal dari dua suku kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara konseptual *bait at tamwil* (*bait* berarti rumah, *at tamwil* berarti pengembangan harta) dimana melaksanakan kegiatan usaha-usaha produktif serta investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung serta menunjang kegiatan ekonominya. Sedangkan *bait al mal* (*bait* berarti rumah, *maal* berarti harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infaq, dan sodaqoh kemudian mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan serta amanahnya (Afrianty et al., 2020).

BMT memiliki peran sebagai lembaga *intermediasi* atau perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam hal ini, BMT berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kedua belah tersebut. Lembaga ini melakukan dua aktivitas utama. Pertama, aktivitas keuangan yang bersifat sosial atau nirlaba (*baitul maal*), yang berfokus pada pemanfaatan dana untuk kemaslahatan sosial. Kedua, aktivitas yang berorientasi pada profit atau keuntungan (*profit-oriented*), yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan lembaga tersebut (Sanwani et al., 2017).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BMT menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil*. *Baitul maal* merupakan kegiatan bidang sosial yang bergerak dalam penggalangan dana untuk kepentingan sosial secara terpolo dan berkelanjutan. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan kegiatan penggalangan dana

masyarakat dalam bentuk simpan pinjam kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem jual beli, bagi hasil, maupun jasa yang sesuai dengan konsep syariah (Sony & Masyithah, 2019).

Kegiatan operasional BMT diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab mengawasi kegiatan operasional BMT. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat, penyedia saran, dan pemberi fatwa kepada pengurus dan pengelola terkait dengan masalah-masalah syariah, termasuk penetapan produk. Oleh karena itu, setiap produk yang dikeluarkan oleh BMT harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPS. Selain itu, DPS juga berperan sebagai perantara antara BMT dengan Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) atau Dewan Pengawas Syariah Provinsi (DPS) dalam hal yang terkait dengan syariah.

2. Penghimpunan Dana BMT

Menurut Hertanto Widodo (1999) penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT melalui kegiatan usaha penyimpanan. Dimana penyimpanan ini mencakup dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau BMT lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.

Proses penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT diperoleh melalui simpanan. Simpanan ini merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk digunakan dalam bentuk pembiayaan di sektor produktif. Simpanan tersebut dapat berbentuk yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada pihak BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk:

a. Tabungan *Wadi'ah*

Merupakan titipan dana yang setiap waktu bisa ditarik anggota atau pemilik dana dengan mengeluarkan surat berharga pemindah bukuan atau transfer dan perintah lainnya.

b. Simpanan *Mudharabah* Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Merupakan simpanan pemilik dana yang penyeteroran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati antara kedua belah pihak (Sanwani et al., 2017).

Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk berjaga-jaga, jika sewaktu-waktu dalam keadaan mendesak maka uang tersebut dapat diambil kembali. Selain itu masyarakat juga beranggapan jika menyimpan uang di lembaga keuangan seperti BMT dianggap tepat karena demi keamanan uangnya.

3. Penyaluran Dana BMT

BMT menyalurkan dana melalui memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada anggota dan calon anggotanya. Pembiayaan ini adalah fasilitas yang disediakan oleh BMT kepada anggota yang membutuhkan dana. Adapun produk-produk pembiayaannya yaitu, sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Dimana pembiayaan ini 100% tanpa adanya campur tangan pihak BMT dalam proses pengelolaan usaha yang dilakukan oleh nasabah atau anggota

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan ini kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut serta dalam mengelola usaha yang dijalankan oleh nasabah atau anggota (Afrianty et al., 2020).

c. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Murabahah merupakan istilah dalam Fikih Islam yang artinya suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan guna memperoleh barang tersebut, serta tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2017).

d. Pembiayaan Kebajikan

Merupakan pembiayaan yang sumber dana berasal dari titipan BAZIZ. Jadi pembiayaan ini hanya diberikan kepada calon nasabah atau anggota yang memiliki syarat menerima zakat, infaq, dan sodaqoh. Pembiayaan ini tidak dikenai biaya apapun hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semua karena merupakan titipan amanah (Afrianty et al., 2020).

2.1.2 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pemahaman umum tentang istilah pembiayaan berasal dari konsep "*I believe, I trust*" yang berarti "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Istilah pembiayaan mengacu pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan oleh lembaga pembiayaan (*shohibul maal*) kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus diikat dengan persyaratan yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Veithzal & Andria, 2008).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1988, pembiayaan merujuk pada penyediaan uang atau tagihan yang memiliki karakteristik yang serupa. Hal ini didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati.

Pembiayaan atau pendanaan (*financing*) merupakan suatu kegiatan yang melibatkan pemberian dana dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan dapat dilakukan baik oleh individu maupun lembaga dengan tujuan mendukung investasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan penyediaan dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan investasi yang telah direncanakan sebelumnya (Arif, 2010).

Pengertian pembiayaan dalam konteks perbankan syariah mengacu pada kegiatan bank dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan. Hal ini memberikan manfaat signifikan bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar di antara berbagai bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum melakukan penyaluran dana melalui pembiayaan, bank syariah akan melakukan analisis mendalam terkait pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. (Ismail, 2011).

Pembiayaan secara luas dapat didefinisikan sebagai proses pendanaan atau *financing* yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun pihak lain yang melaksanakan investasi tersebut. Namun,

secara lebih spesifik, pembiayaan juga digunakan untuk merujuk pada pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah. (Kasmir, 2002).

Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana serta memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bi at-tamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

(Hamid, 2007).

2. Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas utama bank, yakni memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit unit. Terkait dengan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori sebagai berikut:

- a. Pembiayaan produktif

Merupakan bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi secara umum, termasuk peningkatan usaha dalam bidang produksi,

perdagangan, dan investasi. Berdasarkan kebutuhan yang ada, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

1) Pembiayaan modal kerja

Merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (meningkatkan mutu atau kualitas hasil produksi). Selain itu, pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang

2) Pembiayaan investasi

Merupakan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau *capital goods* dan fasilitas-fasilitas lainnya yang berkaitan dengan itu (Muhammad, 2001).

b. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, di mana dana yang diberikan akan digunakan untuk keperluan yang akan habis atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Muhammad, 2001).

Sedangkan berdasarkan jangka waktunya, pembiayaan dikelompokkan menjadi tiga hal sebagai berikut:

a. Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun. Umumnya, pembiayaan ini sesuai untuk mendanai kebutuhan modal kerja.

b. Pembiayaan jangka menengah

Pembiayaan dengan jangka antara kurun waktu 1 sampai dengan 3 tahun, misalnya pembelian mesin ringan.

c. Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun, misalnya pembiayaan pemilikan rumah (Rustam, 2017).

Sedangkan pembiayaan jika dilihat berdasarkan segi jaminannya, dapat dikelompokkan sebagai berikut ini:

a. Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan ini disertai dengan jaminan yang memadai. Jaminan tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu jaminan perorangan, jaminan benda berwujud, dan jaminan benda tidak berwujud.

b. Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan yang mendukung. Pembiayaan ini disediakan oleh bank berdasarkan kepercayaan kepada nasabah. Pembiayaan tanpa jaminan ini memiliki risiko yang tinggi karena bank syariah tidak memiliki pengamanan jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi (Ismail, 2011).

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pelunasannya. Dalam kasus ini, anggota koperasi tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati, penjadwalan pembayaran angsuran tidak sesuai, dan terdapat potensi keterlambatan dalam pembayaran. Pembiayaan bermasalah dapat diidentifikasi

dengan menggunakan rasio *Not Performing Finance* (NPF). Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat berasal dari proses yang kurang baik baik dari pihak KSPPS (koperasi) maupun dari pihak anggota koperasi itu sendiri (Shobirin, 2016).

Untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah atau macet, dapat dilakukan analisis pembiayaan. Tujuan utama dari analisis pembiayaan adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan dan kesiapan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam serta membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan (Andrianto & Anang, 2019).

Bankir senior, Teguh Pudjo Mulyono menjelaskan dua sebab terjadinya kredit macet yaitu, sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Adanya *self dealing* atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit
- 2) Kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengelola kredit
- 3) Sistem informasi manajemen yang kurang baik yang ada di bank terkait
- 4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank terkait
- 5) Ketidakhadiran kebijakan perkreditan yang efektif di bank terkait
- 6) Kekurangan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank terkait terhadap nasabah debiturnya
- 7) Sikap yang kurang hati-hati, lengah, dan kurang serius dari pengelolaan perkreditan

b. Faktor Eksternal

- 1) Aktivitas ekonomi makro, politik, atau kebijakan pemerintah yang di luar kendali bank dan sulit diprediksi
- 2) Terjadinya bencana alam dan kejadian tak terduga lainnya
- 3) Kekhawatiran terhadap niat baik dari nasabah diragukan
- 4) Persaingan ketat di antara lembaga perbankan yang membuat bank tersebut kesulitan melakukan seleksi risiko kredit.
- 5) Tekanan dari berbagai kekuatan politik eksternal yang mempengaruhi kompromi terhadap prinsip kredit yang sehat.
- 6) Kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan pemenuhan perjanjian kredit antara nasabah dan bank. Adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan (Rustam Bambang, 2017).

4. Pengelompokan Kolektibilitas Pembiayaan

Keterlambatan atau kegagalan nasabah dalam membayar angsuran pokok atau bagi hasil pembiayaan menghasilkan tingkat kolektibilitas pembiayaan. Kolektibilitas pembiayaan merupakan ukuran sejauh mana pinjaman dikembalikan atau dibayarkan oleh nasabah (IBI, 2014). Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, tingkat kolektibilitas pembiayaan terbagi menjadi empat kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Lancar atau Kolektibilitas 1

Merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan tepat waktu atau terdapat tunggakan sampai dengan waktu setidak-tidaknya 3 bulan

- b. Pembiayaan Kurang lancar atau Kolektibilitas 2

Merupakan pembiayaan yang mana tunggakan angsurannya telah melewati 3 sampai dengan 6 bulan.

c. Pembiayaan Diragukan atau Kolektibilitas 3

Merupakan pembiayaan yang mana tunggakan angsurannya telah melewati 6 sampai 12 bulan

d. Pembiayaan Macet atau Kolektibilitas 4

Merupakan pembiayaan yang mana tunggakan angsurannya telah melewati 12 bulan atau pembiayaan jatuh tempo melewati 2 bulan (Putri & Fianto, 2019).

2.1.3 Manajemen Pembiayaan

1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen terkait dengan kegiatan pengelolaan suatu usaha dengan tujuan tertentu, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam organisasi secara efisien. Dalam konteks organisasi, unsur yang selalu ada adalah kelompok manusia (lebih dari 2 orang), sehingga manajemen sering digunakan dalam kaitannya dengan usaha atau kelompok manusia. Meskipun demikian, manajemen juga dapat diterapkan pada usaha-individu (Panji Anaroga, 2009).

Manajemen berasal dari kata "to manage" yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Berdasarkan arti tersebut, secara substansial, manajemen mencakup kegiatan pengelolaan. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan dukungan dari sumber daya lainnya di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, terdapat dua sistem yang selalu ada, yaitu sistem organisasi dan sistem administrasi (Anton Athoillah, 2010).

Adapun pengertian manajemen menurut pandangan beberapa ahli mengenai manajemen, antara lain:

- a. Menurut George R. Terry (1966) manajemen merupakan suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Setiap bidang tersebut memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang relevan, dan dilakukan secara berurutan, dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Menurut Skinner dan Ivancevich (1992) manajemen dapat didefinisikan sebagai penggunaan efisien dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan fungsi pengendalian dalam rangka mencapai suatu tujuan secara efektif.
- c. Menurut Horold Koontz dan Cyril O'Donnel menjelaskan bahwa Manajemen merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pengelolaan kegiatan orang lain.

Berdasarkan pengertian manajemen di atas, terdapat persamaan dasar yang esensial, yaitu:

- a. Organisasi sebagai tempat utama di mana manajemen berlangsung.
- b. Manajer yang memimpin dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam organisasi.
- c. Aturan dan ketentuan dalam organisasi yang disebut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- d. Tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e. Perencanaan yang mencakup berbagai program yang akan dilaksanakan.

- f. Pengarahan yang memberikan arah kepada sumber daya manusia dalam organisasi.
- g. Teknik dan mekanisme pelaksanaan kegiatan organisasi.
- h. Pengawasan terhadap semua aktivitas organisasi untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan.
- i. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan perencanaan.
- j. Penempatan personal berdasarkan keahlian atau profesionalisme pekerjaan masing-masing.
- k. Evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan.
- l. Pertanggungjawaban akhir dari semua aktivitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang personal dalam organisasi (Anton Athoillah, 2010)

2. Alur Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan atau manajemen kredit adalah aktivitas yang dilakukan oleh lembaga untuk mengalokasikan dana dalam bentuk pinjaman dengan tujuan mendapatkan keuntungan, sambil memperhatikan tingkat keamanan (Frianto Pandia, 2012).

Dalam manajemen pembiayaan terdapat beberapa hal yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Prosedur dalam Pemberian Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan tertentu, akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Setiap pengajuan pembiayaan akan memiliki persyaratan yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan lembaga tersebut.

Prosedur pemberian pembiayaan atau kredit secara umum dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, antara pinjaman perseorangan dan pinjaman yang diberikan kepada badan hukum. Selain itu, prosedur juga dapat dilihat dari segi tujuan pembiayaan, apakah bersifat konsumtif atau produktif. Secara umum, prosedur pemberian pembiayaan atau kredit oleh badan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengajuan berkas

Dalam pengajuan pembiayaan atau kredit, calon peminjam harus mengajukan permohonan kredit dalam bentuk proposal dan melampirkan berbagai dokumen pendukung yang diperlukan.

2) Penyelidikan berkas pinjaman dan analisis

Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan prosedur atau persyaratan yang telah ditetapkan. Jika berkas masih belum lengkap, calon peminjam harus melengkapi berkas yang kurang tersebut. Dalam analisis ini, lembaga konvensional umumnya menggunakan prinsip 5C, sedangkan lembaga syariah dapat menerapkan analisis 5C+1S, yang terdiri dari:

(a) *Character*

Hal ini mengacu pada keyakinan atau karakteristik dari individu yang akan diberikan kredit, yang harus dapat

dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang anggota tersebut, baik dalam hal pekerjaan maupun aspek pribadi seperti gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, dan status sosialnya.

(b) *Capacity*

Untuk melihat kemampuan anggota dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam menjalankan usaha selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan

(c) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada saat ini

(d) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, selain itu jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Jika debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka jaminan tersebut akan di jual

(e) *Condition*

Dalam melakukan penilaian terhadap pembiayaan, penting untuk mengevaluasi kondisi ekonomi dan politik saat ini serta masa depan sesuai dengan sektor usaha yang bersangkutan, serta prospek usaha dari sektor yang sedang dijalankan. Penilaian terhadap prospek bidang usaha yang akan dibiayai harus memperhatikan adanya potensi yang baik, sehingga risiko pembiayaan yang bermasalah relatif rendah (Kasmir, 2013).

(f) *Syariah*

Merupakan penilaian terhadap objek pembiayaan yang dilakukan agar objek yang diberikan pembiayaan sesuai dengan syariah, atau bukan kegiatan usaha yang dilarang.

3) *Wawancara*

Bertujuan untuk melakukan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, wawancara ini berguna untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan. Sekaligus berguna untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan calon debitur yang sebenarnya.

4) *On The Spot*

Melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

Kemudian hasil dari pengecekan akan dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat melakukan pengecekan sebaiknya tidak memberitahu calon debitur, sehingga apa yang dilihat di lapangan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

5) Keputusan pembiayaan/kredit

Dalam hal ini, keputusan yang diambil adalah apakah pembiayaan akan disetujui atau ditolak. Jika disetujui, langkah selanjutnya adalah menyiapkan administrasi yang meliputi jumlah dana yang akan diberikan, jangka waktu, dan biaya-biaya yang harus dibayarkan. Jika pengajuan kredit ditolak, biasanya akan dikirimkan surat penolakan yang mencantumkan alasan penolakan tersebut.

6) Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya

Sebelum pembiayaan dapat disalurkan, calon peminjam harus melakukan tindakan seperti menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotek, dan menandatangani surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Proses penandatanganan ini biasanya dilakukan antara bank dan peminjam secara langsung melalui notaris.

7) Realisasi pembiayaan/kredit

Realisasi pembiayaan ini diberikan setelah proses penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan selesai.

8) Penyaluran/penarikan

Tahap terakhir adalah pencairan dana atau pengambilan uang dari

rekening sebagai pelaksanaan nyata dari pemberian kredit yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

b. Manajemen Risiko Pembiayaan dan Kredit

Manajemen risiko merupakan rangkaian kebijakan dan prosedur komprehensif yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan paparan organisasi terhadap risiko. Istilah "risiko" mengacu pada kemungkinan terjadinya peristiwa atau kondisi yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran (Setia Mulyawan, 2015). Setiap kegiatan pembiayaan/kredit tak luput dengan adanya risiko, dimana risiko pembiayaan/kredit itu misalnya kegagalan nasabah dalam membayarkan angsurannya. Maka dari itulah diperlukan adanya manajemen risiko. Adapun tahapan- tahapan manajemen risiko yaitu sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko

Merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus menerus dilaksanakn untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, utang dan personel perusahaan. Dalam tahap ini, tahap identifikasi merupakan tahapan awal dalam proses manajemen risiko.

2) Pengukuran Risiko

Setelah adanya identifikasi risiko, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perusahaan atau lembaga yaitu pengukuran risiko. Pengukuran risiko merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui

besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi.

3) Pengendalian Risiko

Setelah dilakukan identifikasi risiko dan pengukuran risiko, manajer harus melakukan tindakan atau mengambil keputusan cara untuk menangani risiko. Pengendalian risiko merupakan langkah untuk menentukan keseluruhan manajemen risiko. Risiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat dan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

c. Cara Penyelesaian Pembiayaan atau Kredit Macet

Dalam proses pembiayaan atau kredit, biasanya telah dilakukan analisis atau penyelidikan terhadap calon debitur. Namun, dalam praktiknya, ada banyak kemungkinan yang dapat terjadi, termasuk risiko pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, terdapat dua kemungkinan penyebabnya, yaitu kesalahan dari pihak lembaga dan kesalahan dari peminjam/debitur. Jika kesalahan berasal dari pihak lembaga, hal ini mungkin disebabkan oleh kesalahan dalam analisis atau kurang teliti dalam penilaian. Sementara itu, jika kesalahan berasal dari pihak debitur, dapat terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan yang disengaja mungkin terkait dengan ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pinjaman dengan sengaja. Sementara itu, kesalahan yang tidak disengaja mungkin terjadi karena musibah seperti kebakaran atau bencana alam lainnya.

Ada beberapa metode yang umumnya digunakan untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah, yaitu sebagai berikut:

1) Penjadwalan ulang (*rescheduling*)

Lembaga dapat melakukan perpanjangan jangka waktu kredit atau memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran. Perpanjangan jangka waktu kredit dapat dilakukan dengan memperpanjang periode kredit, misalnya dari 6 bulan menjadi 1 tahun. Sedangkan perpanjangan waktu angsuran dapat dilakukan dengan memperpanjang jumlah pembayaran angsuran, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali.

2) Diperbaiki (*reconditioning*)

Dalam hal ini, dapat dilakukan perubahan pada beberapa persyaratan yang ada, seperti mengubah bunga menjadi bagian dari utang pokok, menurunkan suku bunga atau persentase bagi hasil, serta membebaskan bunga atau bagi hasil, sehingga hanya diperlukan pembayaran pokok saja.

3) *Restructuring*

Dengan menambahkan jumlah pembiayaan/kredit supaya dapat membantu si peminjam

4) Penyitaan jaminan

Tahap terakhir yang diambil oleh lembaga keuangan adalah melakukan penyitaan jaminan jika peminjam benar-benar tidak mampu melunasi seluruh hutangnya. Jaminan tersebut akan menjadi kepemilikan lembaga dan dapat dijual untuk mencapai tujuan pemulihan pembiayaan (Kasmir, 2013).

2.1.4 Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektivitas memiliki tiga makna. Makna pertama adalah adanya efek, akibat, pengaruh, atau kesan yang terjadi. Makna kedua adalah kemampuan untuk efektif atau berhasil. Sedangkan makna ketiga adalah kemampuan untuk memberikan hasil atau manfaat. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengimplikasikan pencapaian kesuksesan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas selalu melibatkan hubungan antara hasil yang diinginkan atau diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. (Fatmasari et al., 2018).

Emitai Etzioni mengemukakan bahwa “Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran”. Pencapaian tujuan menjadi unsur pertama yang terpenting dalam konsep efektivitas yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses (Sholihat et al., 2015).

Dengan mengacu pada pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah konsep yang sangat signifikan karena memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai melalui aktivitas yang telah dilakukan, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya (Sholihat et al., 2015).

2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas mencerminkan hasil dari upaya perusahaan dalam menghasilkan output berupa barang dan jasa yang sangat menguntungkan. Efektivitas terlihat dalam pencapaian hasil dan umpan balik, termasuk upaya untuk mencapai hasil usaha yang sesuai dengan rencana. Umpan balik dari masyarakat juga harus diperhatikan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas (Tantri dan Francis, 2008).

Menurut Ihyaul (2004), efektivitas dapat diukur dengan memperhatikan hasil kinerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan melihat apakah organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuannya. Jika organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Penting untuk dicatat bahwa efektivitas tidak mempertimbangkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya mengevaluasi apakah program atau kegiatan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Makmur (2011), efektivitas dapat dilihat dari beberapa aspek kriteria efektivitas, yang meliputi:

- a. Ketepatan waktu

Waktu memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Pemanfaatan waktu yang tepat akan membantu mencapai efektivitas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan

Dalam konteks penggunaan anggaran, efektivitas berarti mengelola biaya dengan tepat sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dana dalam pelaksanaan dan penyelesaian suatu kegiatan. Penetapan satuan biaya yang tepat merupakan bagian penting dari efektivitas.

c. Ketepatan sasaran

Pemilihan sasaran dapat dilakukan baik oleh individu maupun oleh organisasi, dan hal ini akan menentukan tingkat keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Jika tujuan yang ditetapkan tidak tepat, hal ini dapat menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan dalam organisasi.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan menggunakan kriteria efektivitas yang telah ditentukan. Efektivitas mengindikasikan bahwa target atau sasaran tersebut berhasil tercapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat..

2.1.5 Monitoring Pembiayaan

1. Pengertian Monitoring

Dalam menjalankan fungsi sebagai penyalur pembiayaan, BMT perlu melakukan monitoring atau pengawasan terhadap setiap pembiayaan yang disalurkan kepada anggotanya. Dengan melakukan proses monitoring pembiayaan, risiko pembiayaan dapat dikurangi, dikendalikan, dan dikontrol. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan.

Monitoring merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap pembiayaan guna mendeteksi secara dini adanya perubahan yang dapat berdampak pada kualitas pembiayaan. Dengan adanya monitoring,

dapat diambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya kerugian. Sementara itu, pengawasan pembiayaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga pembiayaan sebagai aset, serta memastikan bahwa persetujuan pembiayaan didasarkan pada kondisi yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan. (Veithzal & Andria, 2008).

Pengendalian atau *controlling* merupakan usaha untuk memastikan bahwa suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan instruksi yang telah ditetapkan. Dalam konteks yang lebih luas, pengendalian manajerial adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup pengembangan dan penafsiran standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, evaluasi pelaksanaan, dan pengambilan tindakan perbaikan jika terdapat perbedaan antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan (Komaruddin, 2002).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan kerja dengan standar perencanaan, meskipun secara tidak sengaja, maka hal tersebut dianggap sebagai kehilangan kendali atau kegagalan dalam pengawasan. Melalui pengawasan, dapat dilakukan pemantauan terhadap penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan, kebocoran, kekurangan, dan hal-hal serupa dalam pelaksanaan kerja (Syafiie, 2000).

Menurut Veithzal (2008) adanya proses monitoring atau pengawasan pembiayaan ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

- a. Memastikan pelaksanaan ketentuan dan prosedur yang menjadi dasar financial operator dapat berjalan dengan maksimal
- b. Menjaga supaya tidak muncul risiko pada pembiayaan yang disebabkan oleh penyimpangan baik yang dilakukan oleh nasabah maupun pihak bank
- c. Pelaksanaan dokumentasi dan administrasi pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keaslian, kelengkapan, ketelitian, dan akurasinya dapat dijadikan indoemasi bagi setiap lini manajemen yang terlibat dalam pembiayaan
- d. Setiap langkah pemberian pembiayaan dapat ditingkatkan lagi efesiensi dan efektivitasnya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan dapat dijalankan dengan baik
- e. Pembianaan portofolio, baik secara individual ataupun keseluruhan dapat dilakukan sehingga memiliki kualitas aktiva yang sehat.

Jika diperhatikan dengan teliti, tujuan monitoring tersebut terdapat keterkaitan antara tujuan yang satu dengan yang lainnya, sehingga mempermudah guna mrngrtahui terjadinya penyimpangan yang terjadi penyebab timbulnya risiko dan pembiayaan yang merugi.

2. Jenis Monitoring

Berdasarkan kondisi pembiayaan yang terjadi, maka jenis monitoring pembiayann dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. *On desk monitoring*

Merupakan jenis monitoring dengan melakukan pengawasan dengan melalui instrumen administrasi, baik financial statement, laporan-laporan, informasi pihak ketiga, maupun kelengkapan dari dokumen. Data administrasi yang di monitor dapat berasal dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan sendiri, seperti:

- 1) Anggaran dan rencana kerja perusahaan debitur
- 2) *Financial statement* (neraca, L/R, sumber/penggunaan dana)
- 3) Laporan-laporan perkembangan perusahaan
- 4) Laporan-laporan produksi/pembelian, pemasaran/penjualan, persediaan barang, utang piutang, biaya, dan lain-lain
- 5) Dokumen dan pengikatan-pengikatan jaminan (utama dan tambahan)
- 6) Plafond dan saldo debit fasilitas pembiayaan serta mutasinya
- 7) Jenis dan jangka waktu pembiayaan
- 8) Mutu pembiayaan yang tergambar dalam kolektibilitasnya

b. On site monitoring

Merupakan jenis monitoring dengan melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan (nasabah) baik sebagian, menyeluruh maupun khusus atau kasus tertentu guna membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, apakah ada deviasi yang terjadi atas *terms of lending* yang telah disepakati.

Dalam pemantauan pembiayaan langsung ke lapangan ini bertujuan guna memastikan apakah terjadi ketidaksesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang ada di laporan. Apakah terjadi ketidaksesuaian laporan dan kondisi fisik dari kegiatan usaha nasabah. Kegiatan menurut

administrasi harus sesuai dengan fisik kegiatan usaha nasabah tersebut.

c. *Exception monitoring*

Merupakan jenis monitoring dimana akan dilakukan pemantauan pembiayaan dengan penekanan kepada hal-hal yang dianggap kurang berjalan dengan baik proses pelaksanaannya (Veithzal & Andria, 2008).

2.1.5 Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan. Berikut hasil penelitian yang peneliti gunakan sebagai acuan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun/ Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rafika Hayati Dalimunthe dan Nurul Inayah (2022) Peran <i>Account Officer</i> Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Langkah yang dilakukan <i>account officer</i> PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan lebih berhati-hati dalam pemberian pembiayaan, menerapkan analisis 5C, bank melakukan pengecekan kembali dokumen nasabah sebelum pencairan dana, setelah pencairan dana <i>maka account officer</i> melakukan pendekatan kepada nasabah, memantau dan memonitoring usaha nasabah agar menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.
2	Panetir Bungkes dan Milda Sahyuli (2021) Mekanisme Pengawasan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Sebagai Upaya Meminimalisir	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Mekanisme pengawasan pembiayaan <i>murabahah</i> yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon sudah memenuhi kriteria pengawasan pembiayaan dengan melakukan 3 tahap yaitu: Tahap pertama,

	Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon		pengawasan mulai dari tahap perencanaan pembiayaan. Tahap kedua pelaksanaan pembiayaan/sedang diproses. Tahap ketiga tahap evaluasi pembiayaan/sudah diproses yakni pengawasan yang dilakukan <i>Account Officer</i> dengan 2 cara yaitu pengawasan administratif dan pengawasan secara langsung.
3	Kharis Fadlullah Hana dan Fazley Noor Andriani (2021) <i>Non Performing Finance: Bagaimana Pengawasan Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil?</i>	Penelitian Kualitatif	Untuk menghindari pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus dengan 2 cara yaitu menjalankan pengawasan langsung dan pengawasan administrative. Pengawasan langsung yang dilakukan BMT Mubarakah Undaan Kudus dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi usaha nasabah. Pengawasan administrative meliputi mulai dari proses pengajuan dan pengecekan kebenaran persyaratan sampai mencapai tahap pencairan.
4.	Esy Nur Aisyah, Zuraidah Zuraidah, dan Ryan Rahman Maulayati (2021) <i>Risk Mitigation of Covid-19 Pandemic in Baitul Maal Wat Tamwil</i>	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Mitigasi risiko pandemi Covid-19 di BMT Mashlahah Pasuruan, Jawa Timur dapat diatasi dengan beberapa langkah mitigasi diantaranya yaitu: Pertama, mengoptimalkan strategi marketing funding untuk menyeimbangkan outflow dana anggota dan relaksasi pembiayaan untuk mengatasi <i>inflow funding</i> . Kedua, penempatan penyaluran dana lebih selektif untuk menghindari risiko yang sangat tinggi. Ketiga, menggunakan strategi kooperatif dan cadangan kerugian atas wanprestasi debitur.
5	Siti Fatimah dan Toto Suharto (2020) Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah	Penelitian Kualitatif	Pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Husnul Aulia dilakukan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif

	di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug		dilakukan dengan pengecekan administratif pembiayaan atau berkas-berkas persyaratan melakukan analisis 6C. Secara represifnya dengan cara melakukan pengawasan baik secara langsung atau tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu dengan melakukan kunjungan secara rutin ke tempat usaha anggota. Pengawasan tidak langsung yaitu dengan melakukan cekling nominatif. Sedangkan untuk pembinaan anggota pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan pendampingan oleh pihak BMT kepada anggota tersebut. Dalam hal ini BMT berperan sebagai konsultan terkait permasalahan yang sedang dihadapi anggota.
6	Syaripuddin (2020) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Murabahah Di Bank Aceh Syariah Takengon	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah untuk penyelamat terhadap pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Aceh Syariah Takengon yaitu dengan cara <i>rescheduling</i> , kedua dengan cara <i>reconditioning</i> dan yang terakhir yaitu dengan cara penyitaan jaminan.
7	Mutawali Ahmad Rodoni dan Muhammad Said (2019) Prevention Effectiveness of <i>Non Performing Financing</i> in the Indonesian Islamic Bank	Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif	Upaya pencegahan pembiayaan bermasalah (<i>non-performing financing/NPF</i>) pada bank syariah dilakukan dengan 3 cara, yaitu: Pertama, dengan menetapkan aspek hukum dengan mengetahui substansi akad, membuat teguran profesional, dan menetapkan peraturan kepailitan berdasarkan ekonomi islam. Kedua, dengan membentuk SDM yang berkualitas, profesional dan berwawasan agama yang tinggi untuk menciptakan kejujuran dan tanggung jawab yang diikuti dengan tim remedial. Ketiga,

			dilakukan pada aspek nasabah melalui <i>billing, on the spot, direct visit</i> (melihat rumah nasabah dan kondisi usaha), menilai secara cermat kriteria nasabah yang meliputi karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan agunan, serta sebagai melakukan pencegahan terhadap moralitas pelanggan.
8	Viciliawati Sudrajat dan Lucky Rachmawati (2019) Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang digunakan oleh BMT Madani untuk menekan tingkat NPF yaitu dengan 2 cara, sebelum pembiayaan dan sesudah pembiayaan. Sebelum pembiayaan dengan menganalisis calon anggota sesuai dengan pedoman yang dimiliki BMT Madani. Ketika pembiayaan sudah terjadi dengan cara restrukturisasi, pelelangan agunan dan penghapusan piutang.
9	Putri, Yusri (2018) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Aceh Syariah	Penelitian Kualitatif	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank Aceh Syariah yaitu pertama karena kesalahan pihak debitur terdiri dari nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan, nasabah kurang mampu mengelola usaha, dan nasabah tidak bertekiad baik. Kedua, kesalahan pihak debitur yaitu jumlah dana yang diberikan pihak bank melampaui batas jaminan. Upaya yang dilakukan Bank Aceh Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan negosiasi antara pihak bank dan nasabah dikarenakan nasabah memiliki kemauan dan beritkiad baik.
10	Ubaidillah (2018) Pembiayaan Bermasalah Pada Bank	Penelitian Kualitatif	Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang

	Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya		bersifat preventif dan represif/kuratif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan/pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan Upaya yang bersifat represif/kuratif yaitu penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah atau <i>non performing financing</i> (NPF).
11	Ibrahim, Rahmati (2017) Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh	Penelitian Kualitatif	Faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh berasal dari pertama, nasabah. Kedua, internal bank. Ketiga, factor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian yang dilakukan dengan metode <i>on the spot</i> , pemberian somasi, penagihan dan restuktueisasi pembiayaan.
12	Kalsum dan Rahmi (2017) Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari)	Penelitian Kualitatif	Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui penjadwalan Kembali (<i>rescheduling</i>), melakukan persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>) dan melakukan penataan Kembali (<i>restructuring</i>).
13	Devita Ayusafitri, Aminah dan Irawati (2017) Penyelesaian Pembiayaan Akad <i>Musarakah</i> Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah akad musarakah yang diterapkan pada BMT Syari'ah Makmur sdsish dengan cara melakukan upaya <i>administrative</i> , penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>), persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>), penataan

	Lampung		kembali (<i>restructuring</i>) dan terakhir esekusi jaminan.
14	Shobirin (2016) Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT)	Penelitian Kualitatif	Mekanisme dalam menyelesaikan pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah dilakukan dengan memberikan peringatan, musyawarah untuk mencari mufakat, dicarikan solusi dan tenggang waktu supaya bisa mengangsur, apabila semua itu masih tidak bisa membayar maka akan dilakukan <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> pembiayaan atau dilakukan eksekusi jaminan.
15	Nurma Sari (2014) Model Pengawasan Pembiayaan di BMT Mujahidin Pontianak	Penelitian Kualitatif	Pengawasan terhadap produk dilakukan 3 cara, yaitu: Pertama, melakukan prngawasan aktif/langsung yaitu pengawasan oleh BMT dengan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usaha nasabah, pengawasan ini dilalukan oleh AO (bagian pemasaran). Kedua, pengawasan administrasi yaitu pengawasan mulai saat proses pengajuan dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan hingga tahap pencairan. Ketiga, membantu nasabah dalam mengidentifikasi permasalahan yang akan muncul sedini mungkin.

Bersadarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu penggunaan metode penelitian kualitatif. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada waktu penelitian, objek penelitian, dan pembahasan. Pembahasan dalam penelitian ini lebih memfokuskan efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah serta monitoring atau pengawasan pada pembiayaan di KSPPS BMT Hira tanon di Kabupaten Sragen dalam upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Hira Tanon yang terletak di Jl. Gabugan-Gemolong Km 02, Kebayanan 1, Gabugan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal penelitian ini terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*. Dimana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari lapangan **Invalid source specified..** Penelitian lapangan pada dasarnya merupakan cara dalam menemukan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik secara spesifik maupun realistis **Invalid source specified..**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Baik itu secara holistik maupun secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah **Invalid source specified..**

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Maka dari itu

dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna **Invalid source specified.**

Peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif karena data-data yang diperlukan berupa sebaran-sebaran informasi berupa informasi yang tidak dikuantitatifkan, serta dapat membantu peneliti dengan menjelaskan kenyataan-kenyataan yang di hadapi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti hendak mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan manajemen pembiayaan, strategi penanganan pembiayaan bermasalah serta efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017), populasi merujuk pada kumpulan objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis guna mencapai kesimpulan. Populasi tidak terbatas hanya pada manusia, melainkan juga mencakup objek dan benda alam lainnya. Lebih dari sekadar jumlah individu dalam objek atau subjek yang dipelajari, populasi juga mencakup semua karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Menentukan populasi dengan jelas sangat penting sebelum melakukan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, populasi yang ditentukan meliputi manajer, staf monitoring pembiayaan, marketing finance, teller, dan anggota pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Menurut Sugiyono (2015) sampel merujuk pada sebagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang sedang diteliti. Ketika populasi sangat besar dan peneliti tidak dapat mempelajari seluruh elemen populasi tersebut karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, sampel yang digunakan meliputi karyawan KSPPS BMT Hira Tanon di Kabupaten Sragen dan beberapa anggota pembiayaan.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik pemilihan *snowball sampling*. *Snowball sampling* teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka peneliti harus mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.

Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* karena memperhatikan pertimbangan tertentu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut misalnya data yang diperoleh kurang dapat memenuhi kapasitas. Sebagai pertimbangan dalam pemilihan sampel, peneliti akan melakukan wawancara dengan manager, marketing finance, staf monitoring pembiayaan, teller dan anggota pembiayaan pada KSPPS BMT Hira Tanon di Kabupaten Sragen.

Manager dianggap sebagai informan yang bertanggung jawab mengenai operasional yang ada di KSPPS BMT Hira Tanon, marketing finance adalah pegawai yang berhubungan langsung dengan calon nasabah atau anggota,

monitoring pembiayaan adalah orang yang melakukan pengawasan terhadap pembiayaan, anggota merupakan informan yang telah melaksanakan pembiayaan sedangkan teller merupakan bagian yang terlibat dengan keuangan di KSPPS BMT Hira Tanon.

3.3.4 Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan yang dapat dijadikan dasar-dasar kajian berupa analisis atau kesimpulan. Sugiyono (2017) menjelaskan ada dua sumber data dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data ini diperoleh melalui responden, yaitu orang-orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data. Peneliti memperoleh data melalui wawancara atau memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang ingin diteliti yaitu dengan manager, marketing finance, monitoring pembiayaan, teller dan anggota pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon.

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari dokumen, website dan informasi dari orang lain. Data sekunder diperoleh mendapatkan hasil teoritis dan menjadi referensi. Data ini dapat berasal dari artikel, buku, jurnal penelitian ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017) menjelaskan teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data. Pemilihan

teknik pengumpulan data yang benar membantu peneliti untuk mendapatkan hasil yang sesuai standar. Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2017). Metode wawancara ini merupakan metode pengumpulan data yang sangat sering digunakan dalam penelitian. Pada teknik wawancara ini, peneliti akan mengadakan kegiatan tanya jawab dengan karyawan dan nasabah yang berkaitan dengan monitoring pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon serta efektivitas dari monitoring pembiayaan tersebut.

2. Studi pustaka atau dokumentasi


Sugiyono (2017) menyatakan dokumen merupakan benda atau objek yang memiliki karakteristik dapat berupa tulisan-tulisan, karya-karya, gambar dari seseorang yang dapat menjadi suatu bahan atau sumber data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa buku, majalah, catatan-catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok penelitian.

3. Triangulasi atau gabungan

Menurut Sugiyono (2015) triangulasi merupakan teknik pengumpulan

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data berbagai sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan proses mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Gambar 3. 1 Model Triangulasi Sumber



Sumber: (Sugiyono, 2015).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisa terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2015).

Adapun proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Proses pengumpulan data dilakukan setelah seluruh data berhasil diperoleh dari pelaksanaan wawancara, dengan karyawan dan anggota pembiayaan KSPPS BMT Hira Tanon di Kabupaten Sragen. Serta seluruh data yang telah berhasil terkumpul dari dokumentasi dan studi kepustakaan dalam bentuk laporan keuangan, catatan, jurnal, buku-buku dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian kemudian dikumpulkan dan diolah kembali ke tahap selanjutnya (Sugiyono, 2017).

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data data juga dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan untuk menulis data-data penting saja untuk dapat diambil tema dan polanya serta membuang hal-hal yang dirasa tidak perlu. Hasil dari kegiatan mereduksi data tersebut kemudian didapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan dicantumkan dalam penelitian serta akan mempermudah peneliti dalam mengerjakan tahap yang selanjutnya

(Sugiyono, 2017).


3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang telah disusun sebelumnya yang kemudian disusun kembali dengan lebih tertata sehingga akan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Menyajikan data akan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan langkah berikutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks naratif singkat, selain itu juga dapat berupa matriks, grafik, dan chart. Pada tahap ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu (Sugiyono, 2017).

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Setelah berhasil mengumpulkan data dan melakukan analisis data tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban dari hasil rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal, namun juga dapat menjadi tidak sesuai dengan rumusan masalah awal, karena sifat rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2017).

Gambar 3. 2
Skema Teknik Analisis Data Kualitatif



Sumber : (Sugiyono, 2017)

3.6 Teknik Validitas Data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid merupakan data yang tidak berbeda dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.

Teknik validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *triangulasi* data. *Trisngulasi* data merupakan cara yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mrmrtikasa valid atau tidaknya data. Di luar data, validitas data digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Proses triangulasi data merupakan penentuan dalam aspek validitas informan, kemudian nantinya data yang diperoleh lalu disusun dalam suatu penelitian. *Triangulasi* data dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data **Invalid source specified..**

Proses *triangulasi* data yaitu sebagai penentuan dalam segi validitas informan, kemudian data yang diperoleh lalu disusun dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan salah satu jenis triangulasi data, yaitu triangulasi sumber. Menurut Moleong (2017) *triangulasi* sumber merupakan proses membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal tersebut dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Adapun triangulasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara di lapangan
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang dalam berbagai tingkatan
4. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
5. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil KSPPS BMT Hira

KSPPS BMT Hira Tanon didirikan pada tanggal 03 November 1996 yang didirikan oleh Pimpinan Cabang Pemuda Muammadiyah (PCPM) Tanon. KSPPS BMT Hira Tanon merupakan lembaga keuangan mikro syariah dibawah pembinaan Dinas Perindag Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen dengan SK Bupati Sragen No. 030/a/BH/PAD/KWK/III/2016 dan berbadan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS BMT Hira Tanon merupakan salah satu BMT yang telah berkembang di Wilayah Kabupaten Sragen yang berbadan hukum koperasi. BMT Hira Tanon memiliki lokasi yang cukup strategis, yaitu berdekatan dengan jalan raya dan pasar yang cukup besar. Dengan begitu, kehadiran BMT ini menjadi solusi pembiayaan bagi para pedagang kaki lima yang berada di area pasar serta masyarakat umum setempat sekitar Kabupaten Sragen.

Lembaga ini bergerak pada sektor jasa keuangan syariah, yaitu meliputi baitul maal atau sebagai lembaga yang menerima zakat dan menyalurkan dana-dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dan wakaf dengan amanah serta dana sosial lainnya. Sedangkan usaha pokoknya yaitu pengelolaan *baitul tamwil* atau sebagai lembaga yang berperan mengelola dana berupa simpanan dan investasi dari anggota kemudian menyalurkan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.


KSPPS BMT Hira Tanon merupakan lembaga dakwah ekonomi syariah yang menjalankan fungsi *baitul maal* dan *baitul tamwil* atau sebagai jasa keuangan syariah yang berorientasi manfaat dan mashlahat/pfofit serta benefit. KSPPS BMT

Hira Tanon ini merupakan kantor cabang pusat yang terletak di Jl. Gabungan-Gemolong Km 02, Kebayanan 1, Gabungan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu dapat terus tumbuh dan berkembang hingga sampai saat ini telah memiliki 17 kantor cabang yang ada di wilayah Kabupaten Sragen.

4.1.2 Struktur Pengelola KSPPS BMT Hira

Struktur pengelola KSPPS BMT Hira Tanon sebagai berikut :

Gambar 4. 1
Struktur Pengelola KSPPS BMT Hira Tanon



Sumber : KSPPS BMT Hira Tanon di Kabupaten Sragen

4.1.3 Produk dan Jasa KSPPS BMT Hira Tanon

Adapun produk dan jasa yang ditawarkan KSPPS BMT Hira Tanon yaitu sebagai berikut ini:

1. Simpanan

a. Sirela (Simpanan Sukarela)

Merupakan simpanan yang setor dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional BMT. Manfaat : aman dan barakah, bonus yang kompetitif, mudah dalam aplikasi, mudah dalam menyalurkan zakat infaq dan shadaqah. Ketentuan : berdasarkan prinsip dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, minimal setoran awal Rp. 20.000, minimal setoran berikutnya Rp. 5.000, saldo minimal Rp. 10.000, biaya tutup rekening Rp. 5.000. Persyaratan : kartu identitas (KTP/SIM)

b. Siska

Merupakan simpanan berjangka dengan nominal dan jangka waktu tertentu yang dikelola dengan sistem syariah. Manfaat : aman, bagi hasil yang kompetitif, dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Ketentuan : berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*, pilihan jangka waktu: 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, setoran investasi minimal Rp. 1.000.000, dapat dicairkan pada saat jatuh tempi, dan bebas biaya materai

c. Simerdeka

Merupakan simpanan investasi untuk persiapan kebutuhan di masa depan dengan jumlah setoran dan jangka waktu tertentu. Ketentuan : berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*, periode simpanan 5 s.d 20 tahun, setoran bulanan minimal Rp. 25.000, tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan, jumlah setoran bulanan dan periode jangka waktu simpanan tidak dapat diubah, saldo simpanan tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo

d. Saqur

Merupakan simpanan yang dilakukan untuk merencanakan aqiqah dan qurban

e. Sisantri

Merupakan simpanan investasi untuk persiapan kebutuhan siswa sekolah yang pengelolaannya melibatkan lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) secara kolektif bagi siswa-siswanya sebagai sarana pembelajaran menabung sejak dini.

f. Saman

Merupakan simpanan dengan menggunakan akad wadiah yad amanah.

g. Simpanan Haji dan Umroh

Merupakan simpanan untuk keperluan persiapan merencanakan ibadah haji dan umroh.

2. Pembiayaan

- a. Pembiayaan modal kerja seperti membeli barang dagangan, bahan baku, serta barang modal kerja lainnya

- b. Pembiayaan investasi seperti membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha, dan lain-lain
- c. Pembiayaan konsumtif seperti membangun atau merenovasi rumah, membeli barang elektronik, dan lain-lain

Sedangkan akad-akad pembiayaan yang digunakan oleh BMT Hira Tanon adalah sebagai berikut:

a. *Mudharabah* (Margin)

Mudharabah merupakan sebuah prinsip dimana pemilik modal menyerahkan sejumlah hartanya kepada pekerja agar berniaga dengan harta tersebut, kemudian keuntungannya dapat dibagi antara kedua belah pihak yang terlibat sesuai presentase yang sebelumnya telah disepakati bersama kedua belah pihak.

Di BMT Hira, prinsip *mudharabah* ini digunakan sebagai salah satu prinsip operasional. Secara operasionalnya, prinsip *mudharabah* di BMT Hira dapat diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha (*mudharib*) dengan ketentuan pihak pemilik modal bersedia menyediakan dana kemudian pihak pengusaha akan memutar modal tersebut dengan dasar margin keuntungan. Dengan untung rugi yang dibagi bersama antara kedua belah pihak.

b. *Murabahah* (Jual Beli)

Murabahah merupakan akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli, dalam hal ini pihak BMT Hira membiayai/membelikan kebutuhan barang/investasi anggota kemudian

menjual kembali kepada anggota, ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Pembayaran dari anggota dapat dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam perjanjian *murabahah* ini, pihak BMT Hira membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggotanya dengan membeli barang tersebut dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan harga yang ditambah keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang kepada anggota dilakukan dengan dasar *cost-plus profit*.

c. *Al-Ijarah* (Sewa)

Al-ijarah merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *ijarah* merupakan *lease contract* dimana suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu anggotanya berdasarkan pembebanan biaya yang telah ditentukan.

d. *Hiwalah*

Hiwalah merupakan pemindahan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Sedangkan dalam istilah ulama, *hiwalah* merupakan perpindahan beban hutang orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang lain yang

berkewajiban membayarkan hutang tersebut (*muhal' alaih*).

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Informan yang menjadi sumber dalam penelitian ini sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 4 karyawan dari pihak KSPPS BMT Hira Tanon dan 5 nasabah pembiayaan pada KSPPS BMT Hira Tanon.

Tabel 4. 1
Karyawan KSPPS BMT Hira Tanon

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1.	Bapak Jarwadi	Manajer Cabang	07 Desember 2022
2.	Bapak Suwanto	Staf Monitoring Pembiayaan	06 Desember 2022
3.	Ibu Neneng	Marketing	06 Desember 2022
4.	Ibu Lely Sukini	Teller	06 Desember 2022

Tabel 4. 2
Nasabah Pembiayaan KSPPS BMT Hira Tanon


Nama	Pekerjaan	Kategori Pembiayaan	Tanggal Wawancara
Sri Winarsih	Pedagang	Lancar	07 Desember 2022
Triyani	Pedagang	Perhatian Khusus	07 Desember 2022
Endang	Usaha Percetakan	Lancar	07 Desember 2022
Yatmi	Pedagang	Lancar	07 Desember 2022
Jumali	Pedagang	Perhatian Khusus	07 Desember 2022

4.2.1 Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon

Prosedur merupakan serangkaian proses atau syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menyelesaikan suatu pekerjaan. Adapun tahapan untuk dapat diberikan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon antara lain sebagai berikut :

Gambar 4. 2
Prosedur Pembiayaan di BMT Hira Tanon



Sumber : KSPPS BMT Hira Tanon di Kabupaten Sragen

Keterangan:

- a. Manjadi nasabah/anggota BMT Hira

Sebelum proses permohonan pengajuan pembiayaan di BMT Hira, harus terbelih dulu resmi terdaftar sebagai anggota. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pihak BMT maupun anggota pada saat melakukan proses pembayaran atau angsuran pembiayaan

- b. Pengajuan berkas

Calon anggota harus datang ke kantor BMT Hira dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan membawa seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh BMT Hira, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP Suami dan Istri

Disini fotocopy KTP suami dan istri yaitu sebagai penjelasan identitas beserta status. Karena pada saat menjadi anggota BMT, data yang ada di BMT diharuskan sama dengan data yang ada di KTP. Maka dari itu KTP menjadi syarat yang harus ada pada saat mengajukan pembiayaan di BMT Hira

2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau Surat Nikah

Disini kegunaan KK pada dasarnya hampir sama dengan KTP, yaitu digunakan sebagai memperjelas identitas atau data diri. Akan tetapi, dalam KK tercantum seluruh data yang ada di KTP, sehingga peran KK dibutuhkan untuk dapat lebih memperkuat data yang ada dalam KTP

3) Rekening Listrik atau PDAM bulan terakhir

4) Slip gaji terakhir (berlaku bagi pegawai atau karyawan)

Slip gaji menjadi syarat bagi seorang pegawai atau karyawan, dengan menunjukkan slip gaji bulan terakhir maka pihak BMT Hira akan dapat mengetahui kemampuan (*capacity*) anggota dalam mengangsur pembiayaan setiap bulannya. Sedangkan bagi anggota yang bukan pegawai atau karyawan, cukup menunjukkan data usahanya

5) Fotocopy surat jaminan

Adanya jaminan bertujuan untuk mengetahui jaminan seperti apa yang akan dijadikan sebagai agunan di BMT. Jaminan yang digunakan yaitu bisa berupa fotocopy surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKP) atau sertifikat tanah. Untuk BPKP nomor mesin dan nomor rangka harus sesuai dengan kendaraan yang akan dijadikan agunan. Sedangkan untuk

sertifikat tanah, harus jelas kepemilikan tanahnya dan yang paling penting tanah sedang tidak dalam sengketa

c. Verifikasi berkas dan Analisis

Pihak BMT Hira akan melakukan penilaian terlebih dahulu sebelum mengeluarkan keputusan. Adapun hal-hal yang dinilai dan dipertimbangkan seperti lamanya usaha nasabah, reputasi usaha, lokasi usaha, tempat tinggal, aspek keuangan dan jaminan yang digunakan. Dalam verifikasi berkas juga akan langsung di analisis menggunakan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

1) *Character*

Dalam hal ini BMT Hira melihat dari karakter anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. Dilihat dari komitmen dia dalam membayar dan juga dilihat dari bagaimana *track record* anggota dalam membayar kewajibannya selama ini. Referensi didapat dari tetangga sekitar tempat tinggal nasabah.

2) *Capacity*

Dalam hal ini kemampuan membayar anggota akan dilihat, seperti sumber pendapatan dari anggota, pengeluaran anggota, sisa pendapatan dari usahanya anggota setelah itu akan diperhitungkan apakah anggota tersebut memiliki kemampuan untuk membayar.

3) *Capital*

Dalam hal ini dapat dilihat dari berapa modal yang dimiliki secara pribadi, total aset yang dimiliki, apakah anggota memiliki kewajiban di lembaga lain atau nilai hutang anggota (dilakukan dengan *BI*

checking) serta kekayaan pribadi dari anggota juga dilihat sebagai pertimbangan.

4) *Collateral*

Dalam hal jaminan, jaminan yang akan dijaminakan akan disurvey terlebih dahulu, memastikan kesesuaian dengan sertifikat yang ada, lokasi jaminannya, memastikan keabsahan jaminan yang digunakan (apakah sertifikatnya asli atau palsu) dan menghitung nilai jual dari jaminan tersebut.

5) *Condition*

Kondisi juga diperhatikan oleh BMT Hira, misalnya keadaan ekonomi dari anggotanya serta ruang lingkup dari usaha yang dijalankan. Dilakukan penilaian apakah alasan dalam mengajukan pembiayaan sesuai dengan kondisinya dan juga dinilai dari seperti aspek legal aspek keamanannya.

6) *Syariah*

Dalam hal ini akan dilakukan penilaian terhadap objek pembiayaan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya memberikan pembiayaan terhadap kegiatan yang non halal, seperti kegiatan usaha yang memperjualkan minuman berakohol/keras.

d. *Survey*

Survey merupakan salah satu prosedur pembiayaan, dimana pihak BMT khususnya bagian marketing finance melakukan pendekatan kepada anggota dengan cara mengunjungi rumah anggota untuk melakukan tahapan

wawancara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakter, pekerjaan, lingkungan, dan latar belakang anggota. Disini dilihat dari kesesuaian berkas-berkas yang diajukan dengan apa yang ada di lapangan, pengecekan keaslian agunan yang dijaminan. Karena pencocokan berkas ini akan sangat menentukan apakah anggota yang mengajukan diterima pengajuannya.

e. Rapat Komite Pembiayaan

Sebelum anggota memperoleh pembiayaan dari pihak BMT, pihak BMT harus memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang ada di Kantor Pusat. Rapat ini dilakukan untuk membahas mengenai kelanjutan dari hasil survey, untuk membahas hasil akhir apakah dapat diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan. Adapun dalam rapat ini memiliki beberapa tahapan sesuai dengan tingkat besarnya pembiayaan yang diajukan.

f. Pencairan Pembiayaan

Tahap terakhir pencairan pembiayaan, apabila dalam keputusan mengatakan bahwa pengajuan pembiayaan diterima maka anggota akan mendapatkan sejumlah dana sesuai yang sudah diajukan di BMT Hira.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon

Dalam melakukan manajemen risiko pembiayaan di BMT Hira Tanon memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan BMT Hira Tanon dengan melakukan analisis terhadap setiap anggota yang akan melakukan pembiayaan, pihak BMT akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Hal tersebut

dilakukan dengan melakukan analisis pembiayaan yang dilihat dan dipertimbangkan dari segi karakter anggota, kemampuan bayar anggota, modal, jaminan yang digunakan, dan kondisi ekonomi saat ini.

Dalam wawancara dengan Bapak Jarwadi selaku Manajer Cabang pada hari Rabu, 07 Desember 2022 menyatakan:

“Kita harus berhati-hati pada saat survey karena nanti ketika laporan survey yang gagal itu pasti juga akan menimbulkan kemacetan. Misalkan data-data waktu survey dimanipulasi, kemudian tidak survey lingkungan terhadap karakter. Sebetulnya kemacetan itu biasanya akan sebanding lurus dengan hasil survey awal meskipun tidak dominan. Karena bisa jadi awal-awal itu baik tapi kemudian ada masalah bisa juga macet ditengah jalan. Dari kita untuk menjaga kemacetan dari survey yang harus lebih berhati-hati.”

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Jarwadi diatas, bahwa pihak KSPPS BMT Hira dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan, pertama yang dilakukan yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan kepada anggotanya. Hal ini dilakukan dengan melakukan survey kepada anggota, tujuan adanya survey tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah calon penerima pembiayaan layak menerima pembiayaan tersebut. Prinsip kehati-hatian sangat ditekankan agar tidak memanipulasi data hasil survey yang telah dilakukan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dipaparkan Ibu Neneng selaku marketing di KSPPS Hira Tanon dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 Desember 2022 yang menyatakan bahwa:

“Kita sangat berhati-hati saat memberikan pembiayaan, saat survey lapangan harus sangat detail karena hasil survey sangat berpengaruh ke pengambilan keputusan selanjutnya.”

Berdasarkan penjelasan Ibu Neneng diatas dapat diketahui bahwa pada saat melakukan survey hasilnya akan menentukan terhadap keputusan berikutnya, yaitu apakah anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Oleh karena itu, dalam melakukan survey haruslah berhati-hati, tidak boleh sedikitpun ada yang dimanipulasi. Dengan begitu dapat memperkecil celah terjadinya risiko pembiayaan, salah satunya yaitu kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

b. Pengukuran Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko tetapi mulai muncul beberapa tanda-tanda bahwa akan terjadi pembiayaan yang terindikasi akan bermasalah, KSPPS BMT Hira akan melakukan pengukuran risiko. Hal yang bisa dilakukan KSPPS BMT Hira dalam melakukan pengukuran risiko yaitu dengan cara mempertimbangkan kondisi keuangan anggota, jangka waktu, besarnya margin dan faktor-faktor lainnya. Kemudian selanjutnya dilakukan pengukuran kemampuan jika terjadi masalah.

c. Pengendalian Risiko

Tahap terakhir yang dilakukan dengan mengendalikan risiko tersebut. KSPPS BMT Hira menekankan kepada setiap anggotanya untuk melaporkan setiap hal-hal yang kemungkinan terjadi masalah, misalnya terdapat anggota yang tidak mampu membayar ditekankan untuk sesegera mungkin melaporkan kepada pihak BMT Hira. Hal tersebut bertujuan supaya dapat cepat diberikan solusi atau jalan keluar bersama seperti restrukturisasi pembiayaan.

Adapun dalam manajemen risiko pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon memiliki beberapa cara sebelum terjadinya risiko pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Menekankan Anggota Memiliki Simpanan

Dalam hal ini pihak KSPPS BMT Hira menawarkan kepada seluruh anggotanya untuk memiliki jaminan simpanan, jaminan simpanan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Karena jika anggota mengalami kemacetan dalam angsuran, maka akan langsung dipotong hari simpanan tersebut.

Sesuai dengan pemaparan oleh Ibu Neneng selaku marketing di KSPPS BMT Hira dalam wawancara pada hari Selasa, 06 Desember 2022 yang menyatakan:

“Biasanya kita back up sama tabungan biar tidak keteteran untuk angsurannya.”

Dengan adanya jaminan simpanan ini, anggota yang kesulitan membayar angsuran yang sudah jatuh tempo tidak perlu khawatir, karena angsuran tersebut masih dapat ditutup dengan diambilkan dari simpanan anggota yang ada di KSPPS BMT Hira. Disinilah peran penting adanya penekanan bagi anggota untuk memiliki tabungan, yaitu dapat digunakan untuk berjaga-jaga apabila dalam suatu kondisi tertentu anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan angsuran.

Hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Lelly Sukini selaku teller di KSPPS BMT Hira dalam wawancara pada hari Selasa, 06 Desember 2022 yang menyatakan:

“Disini ada sistem tabungan untuk menutup angsuran yang kosong, jadi nasabah bisa nanung setiap hari, atau perminggu. Sistem tabungannya itu jemput bola.”

Dengan diberlakukannya sistem simpanan itu bertujuan agar dapat digunakan untuk mengcover angsuran yang kosong, jadi apabila dalam suatu kondisi anggota mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya, maka tindakan yang diambil KSPPS BMT Hira Tanon untuk mengcover angsuran tersebut berasal dari tabungan tadi. Dengan adanya sistem jaminan simpanan tersebut, menjadi salah satu upaya yang dilakukan KSPPS BMT Hira Tanon dalam meminimalisir/menekan terjadinya risiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah.

b. Memberikan Pendampingan dan Pembinaan

Dalam hal ini pihak KSPPS BMT Hira memberikan pendampingan dengan bertemu anggota, pemberian pendampingan bertujuan untuk mengontrol dan meninjau secara langsung bagaimana prospek usaha yang sedang dijalankan anggota yang dibiayai oleh BMT. Kunjungan langsung dilakukan oleh marketing yang bertanggung jawab sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Neneng selaku marketing finance di KSPPS BMT Hira Tanon dalam wawancara pada hari Selasa, 06 Desember 2022 bahwa:

“Pendampingan kita lakukan untuk mengontrol sejauh mana usaha nasabah itu berjalan, apakah berkembang atau tidak. Proses kunjungan menjadi tanggung jawab tim marketing sesuai wilayahnya masing-masing.”

Pendampingan tersebut selain berguna untuk mengetahui dan mengontrol apakah usaha yang dijalankan berjalan dengan baik atau tidak, apakah ada kendala lain atau tidak apakah ada kendala lain yang menyebabkan anggota pembiayaan belum mampu memenuhi tanggungan pembayaran, selain itu juga bertujuan sebagai jembatan penghubung silaturahmi antara pihak KSPPS BMT Hira dan anggota. Proses kunjungan juga diharapkan dapat menjaga hubungan baik antara pihak BMT Hira dengan anggotanya tetap terpelihara.

Sejalan denga apa yang dipaparkan oleh Ibu Lelly Sukini, bahwa:

“Adanya kunjungan itu sebagai jempatan penghubung BMT dengan anggota, adakalnya kunjungan dilakukan hanya sekedar untuk sillaturahmi dengan anggota. Jadi jangan sampai anggota merasa canggung dan takut kepada BMT, harapannya jika ada masalah nasabah mau terbuka.”

Selain untuk mengontrol prospek usaha yang sedang dijalankan anggota, adanya kunjungan ini juga bermanfaat untuk tetap menjaga tali silaturahmi hubungan baik antara pihak KSPPS BMT Hira dengan seluruh anggotanya. Jika dalam suatu kondisi anggota mengalami permasalahan, misalnya usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik diharapkan anggota nasabah dapat dengan nyaman dan mau terbuka dengan permasalahannya. lalu segera melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak BMT.

Sehingga pihak BMT dapat segera memberikan solusi yang terbaik seusai dengan permasalahan tersebut, misalnya dengan memberikan pendampingan agar usahanya bisa berjalan kembali, memberikan masukan agar anggota lebih mengatur keuangannya. Sehingga dapat menekan

permasalahan yang mungkin terjadi dan menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Akan tetapi, dalam proses pendampingan tersebut dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara intens dan rutin. Kegiatan tersebut hanya dilakukan secara berkala saja. Bapak Suwato selaku staf monitoring pembiayaan dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 06 Desember 2022 menyatakan bahwa:

“Selam ini misalkan ada yang memiliki usaha dari kita ada pendampingan cuma belum maksimal. Contoh ada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk ternak, ternyata hewan ternak tidak ada pendampingan khusus, kita hanya mengarahkan saja”.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Jarwadi diatas, kegiatan pendampingan usaha yang dilakukan pihak KSPPS BMT Hira Tanon tidak dengan pendampingan khusus, akan tetapi hanya dilakukan dengan usaha-usaha mengarahkan bagaimana caranya agar usaha yang dijalankan oleh anggota nasabah tetap berjalan.

4.2.2 Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon

Pelaksanaan monitoring pembiayaan merupakan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu risiko pembiayaan, seperti timbulnya pembiayaan bermasalah.

Pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Hira terdiri dari 3 cara, yaitu sebagai berikut :

1. *On Desk Monitoring* (Monitoring Secara Administratif)

Monitoring secara administratif atau monitoring yang dilakukan secara tidak langsung merupakan kegiatan monitoring yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah nasabah pembiayaan mengalami penunggakan dalam pembayaran angsuran pembiayaan atau tidak. Monitoring secara tidak langsung ini dilakukan di kantor dengan menerapkan sistem informasi yang ada dalam komputer. Sistem yang digunakan tersebut memuat data tentang nama-nama nasabah pembiayaan, besaran angsuran per nasabah, tanggal jatuh tempo per nasabah, serta keterangan apakah nasabah sudah membayar angsuran atau belum.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Jarwadi selaku Manajer Cabang di KSPPS BMT Hira Tanon dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 07 Desember 2022 :

“Proses pengawasan pembiayaan kalo secara administratif itu biasanya kita melihat dari angsuran. Ketika sudah mendekati akhir bulan itu nanti temen-temen marketing mengecek, jadi siapa saja yang sudah mengangsur siapa yang belum dari situ akan kelihatan. Orang yang biasanya angsuran lancar ya identik dengan kita berasumsi insyaallah angsuran juga akan lancar.”

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Jarwadi diatas dapat diketahui bahwa monitoring yang dilakukan secara tidak langsung merupakan monitoring yang dilakukan secara administratif, dimana pihak KSPPS BMT Hira akan selalu melihat data angsuran dari masing-masing penerima pembiayaan atau nasabah. Sehingga semua nasabah akan tetap diawasi dalam pembayaran angsuran setiap bulannya. Apakah terjadi penunggakan angsuran pembayaran atau tidak.

Hal ini diperkuat dengan penuturan Bapak Suwanto selaku staf monitoring pembiayaan di KSPPS BMT Hira dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 06 Desember 2022 yang mengatakan bahwa:

“Untuk pemantaun pada pembiayaan itu misalkan ada anggota yang sudah menunggak atau macet, otomatis dari petugas itu biasanya melihat dari laporan. Itu biasanya ada pemberitahuan lewat WA.”

Dalam melakukan pengawasan atau monitoring secara tidak langsung ini bermaksud untuk mengetahui apakah nasabah penerima pembiayaan sudah melakukan pembayaran setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan atau tidak.

Monitoring tersebut dapat dilihat pada sistem yang telah diterapkan di KSPPS BMT Hira, yang mana sistem tersebut akan memperlihatkan laporan mengenai nasabah pembiayaan yang mempunyai tanggungan pembayaran. Sistem yang digunakan tersebut secara otomatis akan dikirim melalui notifikasi WA yang berisi pemberitahuan mengenai besaran angsuran nasabah, tanggal jatuh tempo nasabah yang telah ditetapkan, serta informasi mengenai pembayaran yang telah dilakukan.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Lely Sukini selaku teller di KSPPS BMT Hira Tanon dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 06 Desember 2022 bahwa:

“Itu dicek dilaporan ya, jadi sudah ada sendiri laporannya itu. Bisa dilihat nama-nama yang belum masuk siapa aja gitu. Trus ada telfon lah pemberitahuan dari kitra lewat WA gitu juga ada, sekedar peringatan sebelum jatuh tempo ya.”

Monitoring di KSPPS BMT Hira secara tidak langsung sudah bisa dicek dilaporan dengan menggunakan sistem yang secara otomatis akan bisa dilihat nama-nama nasabah pembiayaan yang belum melakukan pembayaran angsuran. Sistem tersebut akan mengirimkan pesan kepada nasabah pembiayaan melalui notifikasi WA untuk sekedar peringatan pembayaran sebelum jatuh tempo pembayaran.

Dari penggunaan sistem ini akan diketahui mana nasabah yang sudah memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai dengan jatuh tempo dan mana nasabah yang belum memenuhi kewajibannya. Apabila dari monitoring ini terdapat nasabah yang belum membayar angsuran, maka petugas lapangan akan turun menangani untuk melakukan *follow up* fasilitas pembiayaan yang diperoleh nasabah.

2. *On Site Monitoring* (Monitoring secara langsung)

Selain melakukan pemantauan pembiayaan atau monitoring secara tidak langsung (administratif), KSPPS BMT Hira Tanon juga melakukan pemantauan pembiayaan secara langsung yang dilakukan dengan memantau pembiayaan dengan terjun langsung ke kelapangan.

Monitoring secara langsung yang dilakukan pihak KSPPS BMT Hira tanon yaitu melakukan kegiatan pemantauan atau monitoring dengan melakukan kunjungan ke rumah nasabah pembiayaan untuk melihat kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah nasabah, apakah usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Monitoring ini dilakukan dengan tujuan nasabah mendapatkan perhatian dari petugas KSPPS BMT Hira,

sehingga apabila terdapat nasabah yang mengalami masalah dengan usahanya maka dapat melakukan penanganan secara dini.

Kunjungan kerumah nasabah pembiayaan dilakukan ketika penagihan ataupun hanya sekedar bersilaturahmi. Kunjungan dilakukan oleh tim marketing sesuai dengan nama nasabah yang menjadi tanggung jawab masing-masing marketing. Kunjungan yang dilakukan tim marketing dilakukan apabila nasabah dengan kolektibilitas 1 (Lancar) dan kolektibilitas 2 (Perhatian khusus).

Menurut pemaparan oleh Bapak Jarwadi selaku Manajer Cabang dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 07 Desember 2022 bahwa:

“Pemantauan secara langsung dilakukan ketika, kok ada yang agak tersendat itu biasanya kita akan ada kunjungan kenapa bisa tersendat dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu ohh alasan terdendat karena mungkin usaha baru ada kendala, atau mungkin usaha jalan tapi ada kendala lain. Misal ada keluarga yang sakit tetep mereka akan prioritaskan untuk berobat dulu.”

Berdasarkan penjelasan Bapak Jarwadi pemantauan pembiayaan secara langsung atau *On Site Monitoring* dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Hira Tanon dengan melakukan kunjungan ke rumah nasabah pembiayaan untuk meninjau secara langsung mengenai usaha yang dijalankan nasabah jika nasabah pembiayaan mengalami pembayaran tertunda. Hal itu dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Hira untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan berjalan dengan baik atau tidak, apakah ada kendala lain yang menyebabkan nasabah pembiayaan belum mampu memenuhi tanggungan pembayaran.

Bapak Suwanto selaku staf monitoring pembiayaan menyatakan bahwa:

“Kalo pemantauan secara langsung ini biasanya itu nanti dilakukan kunjungan ke rumah. Selama ini misalkan ada anggota yang miliki usaha, dari kita ada pendampingan cuma belum maksimal. Contoh ada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk usaha ternak kambing, ternyata kambingnya tidak bisa berhasil(banyak yang mati) trus kita kita tidak ada pendampingan khusus, kita hanya mengarahkan saja.”

Pemantauan pembiayaan secara langsung yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Hira, selain untuk meninjau apakah usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan berjalan dengan baik atau tidak, juga bertujuan untuk pendampingan usaha agar usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tetap berjalan lancar. Tidak dengan pendampingan khusus dari pihak KSPPS BMT Hira, akan tetapi dengan mengarahkan agar usaha yang dijalankan tetap berjalan.

Sesuai dengan pemaparan oleh Ibu Lely Sukini selaku Teller di KSPPS BMT Hira dalam wawancara pada hari Selasa, 06 Desember 2022 yang menyatakan:

“Kita melakukan pemantauan secara langsung itu modelnya silaturahmi ya, biasanya untuk anggota yang ada tunggakan/macet tetep kita datangi supaya dia bisa masuk lagi angsurannya itu. Kalo setelah dari WA tidak ada kabar ya tetep kita kunjungi, biasanya itu dari tim marketing.”

Pemantauan pembiayaan secara langsung atau *On Site Monitoring* tidak semata-mata langsung terjun langsung kelapangan dengan mendatangi rumah nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan jika pihak KSPPS BMT Hira sudah melakukan pemantauan atau monitoring secara tidak langsung atau *On Desk Monitoring*. Apabila tidak ada respon dari nasabah pembiayaan untuk melakukan angsuran pembiayaan, maka pihak KSPPS BMT Hira

akan melakukan silaturahmi ke rumah nasabah pembiayaan agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah supaya bisa masuk lagi angsuran pembiayaannya. Sehingga tidak terjadi risiko pembiayaan bermasalah. Sama seperti pemaparan oleh Ibu Neneng selaku marketing finance dalam wawancara pada hari Selasa, 06 Desember 2022 yang memaparkan bahwa:

“Pemantauan secara langsung kita kunjungi ya, biasanya kita back up sama tabungan biar tidak keteteran untuk angsurannya.”

Pada pemantauan pembiayaan secara langsung atau *On Site Monitoring*, kunjungan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Hira tim marketing lebih terfokus pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban angsuran atau mengalami penunggakan pembayaran. Sedangkan untuk nasabah lancar, kegiatan monitoring yang dilakukan lebih kepada menjaga komunikasi dengan nasabah melalui telepon, sementara untuk kunjungan dilakukan sesekali secara random atau acak..

Kunjungan yang dilakukan secara acak biasa dilakukan karena tim marketing KSPPS BMT Hira yang turun ke lapangan tidak sebanding dengan jumlah nasabah pembiayaan yang terus meningkat tiap tahunnya. Sehingga waktu yang dimiliki oleh tim marketing tidak cukup apabila mengunjungi nasabah pembiayaan satu persatu secara keseluruhan.

3. *Exception monitoring* (monitoring dengan memberikan penekanan)

Selain monitoring secara tidak langsung dan monitoring secara langsung, pihak KSPPS BMT Hira Tanon juga melakukan monitoring yang dilakukan secara *Exception Monitoring* atau monitoring dengan memberikan penekanan.

Monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus merupakan monitoring tindak lanjut yang dilakukan pihak KSPPS BMT Hira apabila ditemukan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dimana telah dilakukan monitoring secara tidak langsung (Monitoring secara administratif) dan monitoring secara langsung tetapi hasil masih kurang maksimal.

Menurut pemaparan Bapak Jarwadi bahwa:

“Monitoring yang memerlukan perhatian khusus ya kita berikan pressure/tekanan, mulai dari administrasi kita akan berikan surat peringatan. Jadi ada SP 1,2,3 kemudian somasi 1,2,3 nah itu biasanya kalo sudah mentok kan sampe tahap pelelangan.”

Dari penjelasan Bapak Jarwadi, jika ditemukan terjadinya pembiayaan yang harus memerlukan penekanan atau perhatian khusus dimana pembiayaan tersebut tidak berjalan lancar, maka langkah yang akan dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Hira yaitu dengan beberapa langkah seperti melakukan penagihan angsuran pembiayaan secara administratif kepada nasabah pembiayaan yang belum melakukan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo. Jika peringatan secara administratif tidak mendapatkan hasil, maka akan dilakukan dengan memberikan surat peringatan kepada nasabah pembiayaan.

Surat peringatan (SP) tersebut terdiri dari surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Apabila setelah diberikan SP masih tidak ada respon maka akan dilakukan somasi. Maka pihak KSPPS Hira akan mencari tahu mengenai permasalahan nasabah pembiayaan yang tidak dapat membayar dan mencari jalan keluar Bersama agar nasabah

pembiayaan dapat memenuhi kewajiban pembiayaan seperti melakukan restrukturisasi pembiayaan. Dan jika nasabah pembiayaan tidak kunjung membayar angsuran pembiayaan, dan tidak ada itikad baik untuk membayar angsuran maka pihak KSPPS BMT Hira akan melakukan pelelangan barang yang dijaminkan.

Pemaparan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan KSPPS BMT Hira yaitu Bapak Jumali seorang pedagang mie ayam pada hari Rabu, 07 Desember 2022 yang mengatakan:

“Saya meminjam uang di BMT untuk menambah modal usaha di warung mie ayam saya. Pernah mengalami macet membayar angsuran karena pendapatan saya menurun. Yang dilakukan BMT dengan menegur dan diingatkan. Saya diberikan solusi kelonggaran waktu buat mengangsur di bulan yang macet itu.”

Dan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan nasabah pembiayaan KSPPS BMT Hira yaitu Ibu Triyani seorang pedagang pada hari Rabu, 07 Desember 2022 yang mengatakan bahwa:

“Saya pernah telat bayar karena waktu itu ada kebutuhan mendesak, waktu itu anak saya sakit trus toko ya agak sepi pembeli. Saya didatengi marketing di rumah. Saya diberikan toleransi waktu lagi, jadwal angsuran saya diperpanjang dan BMT sering memberikan nasehat-nasehat untuk saya untuk mengatur keuangan dengan baik lagi.”

Jika peringatan secara administratif tidak mendapatkan hasil maka dilakukan dengan memberikan surat peringatan kepada nasabah pembiayaan. Surat peringatan terdiri dari surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Apabila tidak ada respon maka akan dilakukan somasi. Maka pihak KSPPS BMT Hira akan mencari tahu mengenai permasalahan nasabah pembiayaan yang tidak dapat membayar dan mencari jalan keluar bersama agar nasabah pembiayaan dapat

memenuhi kewajiban pembayaran seperti melakukan restrukturisasi pembiayaan. Dan jika nasabah pembiayaan tidak kunjung membayar angsuran pembiayaan, dan tidak ada itikad baik untuk membayar angsuran maka pihak KSPPS BMT Hira akan melakukan pelelangan jaminan.

Menurut pemaparan Bapak Jarwadi bahwa:

“Kalau ada monitoring nanti pembayaran bisa menjadi lancar lagi. Kalau sudah lancar kan udah sesuai sama perjanjian awal pembayaran angsuran harus dibayarkan tepat waktu, jadi tidak ada masalah lagi”.

Dengan adanya monitoring yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT kepada nasabah tentu sangat berpengaruh terhadap kelancaran dalam pembayaran angsuran di bulan berikutnya. Sehingga pembayaran angsuran dapat dibayarkan tepat waktu dan tidak boleh lebih dari tanggal jatuh tempo. Upaya yang dilakukan pihak KSPPS BMT Hira dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Pertama dengan melakukan penagihan secara terus menerus kepada nasabah

Apabila setelah melakukan penagihan terus menerus nasabah masih belum membayar angsuran, maka pihak KSPPS BMT Hira Tanon akan mengeluarkan Surat Peringatan atau SP kepada nasabah tersebut, yang terdiri dari SP 1, SP 2, dan berlanjut ke SP 3.

- b. Melakukan kunjungan langsung

Apabila sudah dikeluarkan surat peringatan dan nasabah masih saja menunggak pembayaran angsuran, maka pihak KSPPS BMT Hira Tanon akan mengunjungi nasabah yang bersangkutan dan mencari tahu apa permasalahan yang dihadapi nasabah tersebut. Setelah

diketahui penyebab dari permasalahan yang dialami oleh nasabah pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah, maka pihak KSPPS BMT Hira Tanon dapat memberikan solusi agar nasabah tersebut dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran, seperti melakukan restrukturisasi pembiayaan.

c. Pelelangan barang jaminan

Apabila dari semua upaya atau solusi yang dilakukan pihak KSPPS BMT Hira tidak mendapatkan hasil, dan nasabah masih saja kesulitan dan tidak kunjung membayar kewajiban angsuran pembiayaan atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran, maka langkah terakhir yang dilakukan pihak KSPPS BMT Hira Tanon adalah melakukan pelelangan barang jaminan nasabah.

Dari pernyataan diatas dapat diuraikan bahwa peneliti memperoleh data dari KSPPS BMT Hira Tanon mengenai tata cara pengawasan atau monitoring pembiayaan dan membandingkannya dengan teori yang ada. Monitoring pembiayaan dapat dilakukan dengan baik karena dilakukan secara bertahap dimulai dari monitoring secara tidak langsung (monitoring secara administratif), kemudian monitoring secara langsung dengan melihat secara langsung kegiatan usaha nasabah di lapangan. Dan yang terakhir monitoring dengan melakukan penekanan apabila monitoring secara tidak langsung dan langsung tidak mendapatkan hasil maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hana & Andriani (2022) yang

menyatakan bahwa pelaksanaan monitoring pembiayaan bermasalah pada BMT Mubarakah Kudus dilakukan melalui pengawasan langsung dan administratif. Monitoring pembiayaan bermasalah dilakukan dengan baik karena dilakukan dengan kegiatan administratif hingga kegiatan yang dilakukan langsung turun kelapangan untuk melihat kegiatan usaha yang dijalankan nasabah.

Adapun, penelitian yang dilakukan oleh Alfani & Solihin (2023), juga sejalan dengan penelitian ini, yang mengungkapkan bahwa monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Harber Cabang Tanggulasi dilakukan dengan beberapa cara. Jika pembiayaan mengalami kolektabilitas 1 dan kolektabilitas 2 maka dilakukan monitoring melalui data komputer atau lewat telepon yang artinya monitoring ini dilakukan secara tidak langsung. Silaturahmi juga dilakukan untuk menanyakan kondisi usaha yang disebut dengan monitoring secara langsung. Dan jika pembiayaan mengalami kolektabilitas 3 dan kolektabilitas 4 maka akan dilakukan monitoring tindak lanjut dengan memberi penekanan dan juga eksekusi jaminan.

Selain itu, penelitian Fatimah & Suharto (2020), mengungkapkan hasil penelitian bahwa monitoring pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara melakukan pengawasan baik secara langsung atau tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu dengan melakukan kunjungan secara rutin ke tempat usaha anggota. Pengawasan tidak langsung yaitu dengan melakukan cekling nominatif. Sedangkan untuk pembinaan anggota pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan pendampingan oleh pihak BMT

kepada anggota tersebut. Dalam hal ini BMT berperan sebagai konsultan terkait permasalahan yang sedang dihadapi anggota.

4.2.3 Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Hira Tanon.

Membahas mengenai efektivitas artinya akan membahas tentang bagaimana kinerja dari pengelola atau organisasi didalam menerapkan atau melaksanakan sebuah program dan juga bagaimana upaya yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang bisa digunakan dalam mengukur apakah program tersebut sudah berjalan dengan efektif atau tidak dengan cara melihat tujuan yang sudah direncanakan diawal.

Efektivitas penanganan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon dikatakan efektif apabila tercapainya aspek tujuan, yaitu suatu program dikatakan efektif dari sudut hasil, jika tujuan dari program itu dapat dicapai. Dengan adanya penurunan jumlah nasabah yang bermasalah maka pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon dapat dikatakan efektif. Menurut penuturan Bapak Jarwadi yaitu :

“Untuk mematok efektivitas itu kita kan setiap akhir bulan ada laporannya mbak. Misalkan bulan ini kita punya kemacetan 1 juta kemudian nanti brarti tarrget kita bulan besoknya harus selesai lalu dievaluasi apakah dalam 1 bulan itu yang tadinya kemacetan bisa selesai berapa-berapanya kan ada laporannya. Dari situ kita dapat melihat seberapa efektivitasnya dan seberapa kemacetannya. Atau bisa juga dapat dikatakan efektif enggaknya itu tergantung tingkat NPF.”

Berdasarkan pemaparan Bapak Jarwadi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilaksanakannya penanganan pembiayaan agar pihak KSPPS BMT Hira mengetahui lebih awal kemungkinan permasalahan yang nantinya akan timbul. Sehingga dengan adanya patokan efektivitas penanganan pembiayaan

diharapkan agar jumlah pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir, tidak banyak yang mengalami kemacetan pembayaran.

Adapun pemaparan yang dilakukan oleh Bapak Suwanto bahwa:

“Patokan efektivitas penanganan pembiayaan itu biasanya nanti ada laporannya, targetnya tercapai atau tidak. Kalo NPFnya masih tinggi otomatis kan di lapangan memang masih banyak yang macet untuk pembiayaan atau belum efektif.”

Efektivitas penanganan pembiayaan yang ditelaah dijalankan oleh pihak KSPPS BMT Hira dikatakan efektif dilihat dari nilai NPF atau rasio kemacetan. Dikatakan efektif jika sudah tidak ada lagi yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dilihat dengan melihat pembiayaan yang berada pada posisi kolektabilitas 2, kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin berkurang nilai NPF maka semakin efektif monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Hira. Dan sebaliknya apabila nilai NPF semakin besar maka monitoring pembiayaan yang dilakukan kurang efektif.

Tabel 4. 3
Data pembiayaan KSPPS BMT Hira Tanon

Tahun	Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Jumlah	Angsuran tidak lancar	Ratio NPF
	Lancar	Kurang Lancar	Perhatian Khusus	Macet			
2019	58.614	1.891	1.077	6.496	68.078	9.464	14%
2020	43.502	3.192	4.770	11.632	63.096	19.594	31%
2021	45.492	4.022	1.258	12.075	62.847	17.355	28%

Sumber: Data Pembiayaan KSPPS BMT Hira Tanon

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari periode tahun 2019 sampai tahun 2021, jumlah pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon mengalami peningkatan tiap periodenya. Selain itu nilai NPF yang mengalami peningkatan tiap periode menandakan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh KSPPS BMT Hira dikatakan belum efektif.

Hal ini berdasarkan pada tabel 4.3, dimana pada periode tahun 2019 ke tahun 2020, nasabah pembiayaan bermasalah atau macet mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Ditahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan macet sebanyak 6.496, di tahun 2020 bertambah menjadi 11.632, dan di tahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah menjadi 12.075. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Hira masih belum bisa dikatakan efektif, karena belum ada penurunan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon salah satunya disebabkan karena pelaksanaan monitoring pembiayaan secara langsung kurang berjalan dengan optimal, dimana dalam melakukan kunjungan ke nasabah, pihak bank lebih terfokus pada nasabah yang belum membayar angsuran atau yang menunggak pembayaran angsuran. Sedangkan untuk nasabah yang lancar, kunjungan dilakukan sesekali secara random dan lebih menjaga komunikasi melalui telepon. Hal ini dikarenakan jumlah nasabah pembiayaan yang meningkat tiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah tim marketing yang turun ke lapangan. Sehingga waktu yang dimiliki oleh tim marketing tidak cukup apabila mengunjungi nasabah pembiayaan lancar satu persatu secara keseluruhan.

Hal ini yang menyebabkan kurangnya monitoring pada nasabah dengan kolektibilitas 1 atau nasabah dengan pembiayaan lancar. Dengan kurangnya monitoring pada nasabah pembiayaan lancar inilah yang menyebabkan timbulnya risiko nasabah tersebut berpindah atau bergeser ke pembiayaan dengan kolektibilitas 2, mejadi perhatian khusus dan akhirnya macet.

Dari pernyataan diatas dapat diuraikan bahwa peneliti memperoleh data dari KSPPS BMT Hira Tanon mengenai efektifitas penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon. Efektivitas dapat dilihat melalui nilai NPF pembiayaan bermasalah. Apabila nilai NPF rendah maka dapat dikatakan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan sudah efektif. Namun pada KSPPS BMT Hira Tanon diperoleh nilai NPF yang semakin meningkat setiap tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa efektifitas penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Hira Tanon belum efektif.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asia & Keri (2021), yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah pada BMT As'adiyah Sengkang terus meningkat sehingga dapat dikatakan bahwa rescheduling ini kurang efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah murabahah yang terjadi di BMT As'adiyah Sengkang. Suatu yang diharapkan pada organisasi akan dinilai efektif jika didapatkan hasil yang dapat memenuhi tujuan. Sejalan dengan itu dapat dilihat bahwa tujuan dari rescheduling yaitu menyelamatkan pembiayaan bermasalah agar tetap lancar dan membantu meringankan beban nasabah pembiayaan.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidinda (2020), yang menyatakan bahwa monitoring pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah masih belum berjalan dengan efektif. Jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang semakin bertambah disebabkan karena monitoring yang dilakukan secara langsung masih kurang maksimal.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Hira terdiri dari dua tahapan, yaitu:
 - a. Prosedur pemberian pembiayaan antara lain dengan Pengajuan berkas, Verifikasi berkas dan Analisis 5C+1S, Rapat Komite Pembiayaan dan Pencairan Pembiayaan.
 - b. Manajemen Risiko Pembiayaan dilakukan dengan cara Identifikasi Risiko dan Pengukuran Risiko.
2. Pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Hira terdiri dari monitoring secara tidak langsung, monitoring secara langsung, dan monitoring dengan penekanan. Monitoring secara tidak langsung dilakukan di kantor dengan menerapkan sistem informasi yang ada dalam komputer. Monitoring tidak langsung dilakukan untuk mengetahui apakah nasabah pembiayaan mengalami permasalahan atau tidak. Adapun Monitoring yang dilakukan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke rumah nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk melihat kondisi usaha yang dijalankan. Sedangkan monitoring yang dilakukan dengan penekanan yaitu dengan memberikan surat peringatan (SP). Monitoring ini biasanya dilakukan jika monitoring secara tidak langsung dan secara langsung tidak berjalan dengan baik dan akan

dilakukan pelelangan jaminan.

3. Penanganan pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS BMT Hira Tanon dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah belum berjalan dengan efektif. Hal ini terbukti bahwa pada periode Tahun 2019 ke periode Tahun 2021, jumlah nasabah pembiayaan bermasalah meningkat dan nilai NPF bertambah besar. Bertambahnya jumlah pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Hira Tanon salah satunya disebabkan karena pelaksanaan monitoring pembiayaan secara langsung kurang berjalan dengan optimal. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemantauan atau monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Hira Tanon belum dapat dikatakan efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga

Petugas lapangan KSPPS BMT Hira Tanon sebaiknya lebih meningkatkan lagi pelaksanaan monitoring pembiayaan, proses pelaksanaan monitoring dilakukan dengan lebih rutin lagi dan lebih konsisten dalam menjalankannya. Sehingga diharapkan pelaksanaan dari monitoring tersebut dapat berjalan lebih optimal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai efektivitas penanganan pembiayaan. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada KSPPS BMT Hira Tanon tetapi dapat diperluas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, K. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: PT Zigie Utama.
- Aisyah, E. N., Zuraidah, Z., & Maulayati, R. R. (2021). *Risk Mitigation of Covid-19 Pandemic in Baitul Maal Wat Tamwil*. Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science, 529(Iconetos 2020), 691–696.
- Alfani, M., & Solihin, K. (2023). Efektivitas Monitoring Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2, 1–16.
- Andrianto, & Anang, F. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV Penerbit Qiara Media.
- Anwar, A. Z., Laksono, R. J., & Darwanto. (2018). *Analisa Manajemen Pembiayaan Macet (Studi Pada BMT Mitra Muamalah Jepara)*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol.9(1), 1–20.
- Arif, N. R. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Z. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Ascarya. (2017). *Akad & Produk Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Asia, S., & Keri, I. (2021). Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Murabahah Dengan Kebijakan Rescheduling Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'adiyah Sengkang. *Journal Islamic Economics and Business Journal*, 3(2), 205–228.
- Aswar, A. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makkasar: Celebes Media Perkasa.
- Bungkes, P., & Sahyuli, M. (2021). *Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Takengon*. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), Vol.5(Juni), 68–75.

- Darmawi, H. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahmi, I., & Hadi, Y. (2010). *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Fatimah, S., & Suharto, T. (2020). *Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug*. Banco, Vol.2.
- Fatmasari, D., Azis, A., Damayanti, S., & Harjadi, D. (2018). *Efektivitas Peran Manajer Dalam Mengelola Pembiayaan Mudharabah Bank Danamon Syariah Cabang Cirebon*. Indonesian Journal Of Strategic Management, Vol.1(2).
- Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2009). *Manajemen Perkreditan Bank Umum : Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap Dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Hamid, A. (2007). *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Perspektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hana, K. F., & Andriani, F. N. (2022). *Non Performing Finance : Bagaimana Pengawasan Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil?* Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, Vol.03(01), 111–134.
- Hana, K. F., Ridwan, & Chodlir, E. A. (2021). *Elaborasi Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance (NPF) Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Journal of Islamic Banking and Finance, Vol.5(2), 121–132.
- Handoko, T. Hani. (2015). *Manajemen (Ed. ke-2)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hayati Dalimunthe, R., & Inayah, N. (2022). *Peran Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM), Vol.2(1), 352–361.
- Hidayanti, W., Kirana, H. J., Yustitia, A. M., Widyaningrum, H., Tulasmi, & Mukti, T. (2021). *Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7(01), 333–340.

<http://knks.go.id>

- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan (Ed. ke-11)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komaruddin. (2002). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy, M. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M.KUKM. (2017). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*. Jakarta.
- Mardalis. (2014). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martono. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad, A. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Mutawali, R. A., & Said, M. (2019). *Prevention Effectiveness of Non-Performing Financing in the Indonesian Prevention Effectiveness of Non-Performing Financing in the Indonesian Islamic Bank*. Etikonomi: Jurnal Ekonom, Vol.18(2), 260–274.
- Putri, V., & Fianto, B. (2019). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan KPRI Usaha Kita di Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol.6(10), 2041–2051.
- Rustam Bambang. (2017). *Manajemen Risiko :Prinsip, Penerapan,dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanwani, Herwanti, T., & Jufri, A. (2017). *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hidayah Di Kabupaten Lombok Timur*. Jurnal Iqtishoduna, Vol.6(1), 34–64.
- Sari, N. (2014). *Model Pengawasan Pembiayaan di BMT Mujahidin Pontianak*.

Jurnal Muqtasid, Vol.5, 23–52.

Shobirin. (2016). *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Jurnal Iqtishadia, Vol.9(2), 398–420.

Sholihat, S., Tanjung, H., & Gustiawati, S. (2015). *Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)*. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.6(1), 1–58.

Sony, P., & Masyithah, A. (2019). *Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jurnal Kajian, Vol.24(2), 103–112.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Ed. ke-22)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI.

Syafiie, I. K. (2000). *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tamin, N. (2012). *Kiat Menghindari Kredit Macet*. Jakarta: Dian Rakyat.

Tampi, R. (2018). *Kebebasan Bank Dalam Memilih Lembaga Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia*. Lex Privatum, Vol.VI(1), 142–150.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa (P3B). (1995). *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Veithzal, R., & Andria, V. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lampiran 2:

TRANSKIP WAWANCARA UNTUK BMT HIRA TANON

Informan 1

Tanggal Wawancara : Rabu, 07 Desember 2022

Tempat/Waktu : Kantor Pusat KSPPS BMT Hira

Identitas Informan 1

1. Nama : Jarwadi
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Manajer

Hasil Wawancara

Pertanyaan

1. Kriteria apa sajakah yang menjadi penilaian KSPPS BMT Hira Tanon untuk memberikan pembiayaan bagi calon anggota?
2. Bagaimana cara menguji/mengatahui calon anggota tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan?
3. Bagaimanakah prosedur pemberian pembiayaan pada KSPPS BMT Hira Tanon?
4. Seperti apakah prinsip pengawasan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
5. Bagaimanakah mekanisme monitoring/pengawasan pembiayaan dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada di KSPPS BMT Hira Tanon?
6. Bagaimana proses pengawasan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
7. Apakah pembiayaan bermasalah dapat diperkecil/dikurangi melalui proses pengawasan/monitoring pembiayaan pada KSPPS BMT Hira Tanon?
8. Sejauh ini apakah monitoring pembiayaan yang diterapkan KSPPS BMT Hira Tanon sudah efektif? Atau masih perlu ada yang diperbaiki?
9. Indikator apa yang digunakan untuk mematok apakah efektivitas monitoring itu berhasil atau tidak?

Jawaban

1. Jaminan itu penting, tapi tidak menjadi syarat mulak bahwa ketika jaminan mengcover kemudian serta merta pembiayaan dapat cair. Kemudian ada survey yang meliputi karakter, kemampuan angsur dan terkait dengan hal yang artinya bahwa jaminan mendukung tetapi karakter jelek itu kita juga tidak mau. Survey yang melibatkan survey lingkungan yaitu dengan mencari informasi melalui tetangga sekitar.
2. Biasanya layak atau tidaknya itu terlepas jadi jaminan dapat diketahui dengan kelayakan angsur, bisanya kita analisisnya dari sumber pendapatan dan pengeluaran. Jadi ketika sumber pendapatan dan pengeluaran ada selisih untuk angsuran itu bisa kita rekomendasikan. Kalo pengen aman kita pake presentase 50% artinya misalkan yang bersangkutan itu berpenghasilan 1 juta dan pengeluaran per bulamn 500 ribu artinya masih

ada sisa 500 ribu. Untuk angsuran kita ambil tengah-tengahnya, yaitu 250 ribu adalah kemampuan bayarnya.

3. - Persiapan pembiayaan
Calon anggota datang ke kantor atau bisa lewat marketing, intinya mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan nanti diberi penjelasan terkait syarat-syaratnya.
 - Analisis pembiayaan
Setelah syarat-syarat terkumpul nanti dari kita ada tim survey lapangan. setelah survey nanti kita komitekan hasil dari survey itu.
 - Keputusan pembiayaan
Setelah selesai komita baru ada keputusan apakah yang bersangkutan layak diberi atau tidak. Kalo layak ya tahap selanjutnya pemberitahuan bahwa pembiayaannya bisa cair tapi kalo tidak layak diberitahu juga, artinya tidak menunggu kalo pengajuannya itu tidak bisa dicairkan.
4. - Prinsip pencegahan dini
Secara prinsip itu yang pertama kalo pencegahan dini terkait tidak terjadi kemacetan, itu ya brarti kita harus berhati-hati pada saat survey karena nanti ketika laporan survey yang gagal itu pasti juga akan menimbulkan kemacetan. Misalkan data-data waktu servey dimanipulasi, kemudian tidak survey lingkungan terhadap karakter. Sebetulnya kemacetan itu biasanya akan sebanding lurus dengan hasil survey awal. Meskipun tidak dominan, karena bisa jadi awal-awal itu baik tapi kemudian ada masalah bisa juga macet ditengah jalan. Dari kita untuk menjaga kemacetan dari survey yang harus lebih berhati-hati.
 - Pengawasan melekat
Pengawasan lebih detail dari internal kita bisa melihat dari program/komputer. Misalkan dalam bulan ini tgl sekian yang belum bayar siapa aja lha ini nanti kita langsung konfirmasi ke marketing-marketing yang mengampu itu. Sehingga usaha kita untuk mencegah terjadi keterlambatan/kemacetan seperti itu. Misalkan 1,2 yang tidak masuk (angsuran) itu pasti ada informasi kepada kita. Misalkan anggota A tidak masuk itu alasannya apa kita juga tahu. Artinya tidak serta merta tidak bayar angsuran itu kita tidak tau apa-apa, pasti ada informasi yang masuk ke kita. Faktor yang membuat dia gak bayar itu apa? Sehingga untuk mengantisipasihal itu BMT pertengahan bulan atau sudah masuk tgl 20an semua marketing sudah mulai mengecek tagihanya masing-masing. Sehingga nanti kan kalo lebih awal diingatkan anggota bisa menghindari hal itu. Biasanya dengan notifikasi WA misal angsuran jatuh tanggal sekian.
5. Mekanismenya untuk mengurangi pembiayaan macet itu kita sering berkunjung ataupun menjaga kedekatan dengan anggota. Macet itu kan banyak faktor ya, misalkan:
 - Macet karena faktor memang usaha tidak berjalan
 - Macet karena mungkin ada musibah
 - Macet karena karakter

- Kalau karakter itu sudah diketahui di awal, tapi kalau awalnya lancar terus ditengah jalan ada kemacetan nah kemacetan itu pasti kan ada kendala tergantung apa masalahnya. Biasanya kalau hal itu terkait dengan keluarga ada yang sakit ya kita akan kasih toleransi. Seandainya ada tunggakan kita juga maklum, tapi ketika tunggakan itu disalahgunakan misalnya sebenarnya punya uang tapi digunakan untuk yang lain nah ini kita agak memberikan pressure ya kita tekan. Kewajibannya selesaikan dulu baru menyelesaikan kewajiban yang lain.
6. - Pemantauan pembiayaan secara administratif
Biasanya kita melihat dari angsuran. Ketika sudah mendekati akhir bulan itu nanti teman-teman marketing mengecek, jadi siapa saja yang sudah mengangsur siapa yang belum dari situ akan kelihatan. Orang yang biasanya angsuran lancar ya identik dengan kita berasumsi insyaallah angsuran juga akan lancar.
 - Pemantauan pembiayaan secara langsung
Baru ketika kok ada yang agak tersendat itu biasanya kita akan ada kunjungan kenapa bisa tersendat dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu alasan tersendat karena mungkin usaha baru ada kendala, atau mungkin usaha jalan tapi ada kendala lain. Misal ada keluarga yang sakit tetep mereka akan prioritaskan untuk berobat dulu. Pengawasan secara berkala ada tapi tidak khusus, misalkan kebetulan marketing A punya tarikan di daerah tersebut jadikan bisa sambil liat ohh itu anggota A BMT masih bisa jalan (pedagang). Kalau secara khusus kemudian kita silaturahmi kita tanya-tanya perkembangannya itu sampai saat ini belum ada ya.
 - Pemantauan dengan penekanan
Ya kita berikan pressure/tekanan, mulai dari administrasi kita akan berikan surat peringatan. Jadi ada SP 1,2,3 kemudian somasi 1,2,3 nah itu biasanya kalo sudah mentok kan sampai tahap pelelangan.
7. Selama ini alhamdulillah bisa, yaitu ketika ada pembiayaan bermasalah itu kita sering menjaga hubungan baik dengan mereka, kita sering silaturahmi permasalahannya apa. Kemudian dikasih kesempatan mengangsur semampunya dulu. Yang namanya orang itu kan pengennya bangkit tidak ingin selamanya terpuruk. Makanya dengan seperti itu nanti lambat laun mereka juga akan bangkit dan kemudian bisa menyelesaikan angsuran juga. Artinya sangat berpengaruh, karena tanpa adanya monitoring ya nanti risikonya terlalu besar.
 8. Kenyataannya juga sangat ada hasilnya. Artinya bahwa selama ini kita tetap berusaha menekan masalah-masalah yang ada di BMT terkait pembiayaan mecet itu. Hal yang bisa kita lakukan:
 - Sering mengadakan kunjungan
 - Mengadakan terobosan-terobosan
 - Ketika anggota itu bandel opsi terakhirnya kita pakai jalur hukum mungkin dari SP 1,2,3 sampai tahap somasi 1,2,3 lalu pelelangan. Tapi itupun opsi terakhir ketika secara kekeluargaan sudah tidak bisa kita selesaikan. Sebelum itu berdiskusi dulu dengan anggota itu, karena

sesungguhnya pelelangan itu sebenarnya bukanlah solusi ya. Artinya kalau anggota masih bisa kita ajak rembukan ya itu kita rembuk baik-baik supaya nanti tanggungan yang ada di BMT bisa selesai dengan baik juga. Eksekusi baru ditempuh jika tidak menemukan titik temu.

9. Kita kan setiap akhir bulan ada laporannya. Misalkan bulan ini kita punya kemacetan 1 juta, kemudian nanti brarti target kita bulan besoknya harus selesai lalu dievaluasi apakah dalam 1 bulan itu yang tadinya kemacetan bisa selesai berapa-berapanya kan ada laporannya. Dari situ kita dapat melihat seberapa efektivitasnya tan seberapa kemacetannya. Atau bisa juga dapat dikatakan efektif enggaknya itu tergantung tingkat NPF ya.

Informan 2

Tanggal Wawancara : Selasa, 06 Desember 2022

Tempat/Waktu : Kantor Pusat KSPPS BMT Hira

Identitas Informan 2

1. Nama : Suwanto
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Staf Monitoring Pembiayaan

Hasil Wawancara

Pertanyaan

1. Kriteria apa sajakah yang menjadi penilaian KSPPS BMT Hira Tanon untuk memberikan pembiayaan bagi calon anggota?
2. Bagaimana cara menguji/mengatahui calon anggota tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan?
3. Bagaimanakah prosedur pemberian pembiayaan pada KSPPS BMT Hira Tanon?
4. Seperti apakah prinsip pengawasan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
5. Bagaimanakah mekanisme monitoring/pengawasan pembiayaan dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada di KSPPS BMT Hira Tanon?
6. Bagaimana proses pengawasan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
7. Apakah pembiayaan bermasalah dapat diperkecil/dikurangi melalui proses pengawasan/monitoring pembiayaan pada KSPPS BMT Hira Tanon?
8. Sejauh ini apakah monitoring pembiayaan yang diterapkan KSPPS BMT Hira Tanon sudah efektif? Atau masih perlu ada yang diperbaiki?
9. Indikator apa yang digunakan untuk mematok apakah efektivitas monitoring itu berhasil atau tidak?

Jawaban

1. Salah satu kriteria untuk menilai itu layak apa tidak nanti ada survey, jadi setelah ada pengajuan itu nanti dianalisa trus survey setelah itu baru ada penilaian. Cuma biasanya tergantung dari jaminan. Kalau misalnya jaminan itu tidak memback up otomatis apa yang diajukan dari anggota juga tidak

- bisa di acc. Karena kriteria itu masuk di kategori 5C+1S : character, capacity, capital, collateral, condition dan syariah.
2. Jadi untuk mengetahui anggota itu layak atau tidaknya diberikan pembiayaan memang salah satunya harus tau kondisinya, biasanya tanya-tanya ke tetangga itu juga sangat berpengaruh juga. Trus biasanya juga ditanya anggota itu punya pembiayaan/pinjaman ditempat lain apa nggak gitu.
 3. - Persiapan pembiayaan
 Kalau untuk persiapan pembiayaan sendiri dari pemberkasannya itu sudah masuk apa belum, dari administrasi maksudnya. Kalau sudah komplit ya bisa diposes.
 - Analisis pembiayaan
 Kalau analisis pembiayaan kan itu sudah termasuk dari survey. Kalau berkas sudah diajukan ya trus disurvey, ada analisisnya, ada komite baru ada keputusan.
 - Keputusan pembiayaan
 Jadi keputusan pembiayaan itu setelah adanya komite pembiayaan. Biasanya di BMT dari pinjaman 50 juta ke atas itu masuk ke komite pusat. Jadi komite itu orang pusat, paling tidak ada sekitar 7 orang yang memutuskan pembiayaan itu layak apa tidak untuk dicairkan. Kalau pembiayaan 50 juta ke bawah cukup komite di cabang masing-masing termasuk (manajer cabang, marketing, teller) itu yang memberikan keputusan penuh.
 4. - Prinsip pencegahan dini
 Pertama, yang jelas kita harus jujur untuk menyampaikan informasi pembiayaan. Kedua, di BMT Hira sudah ada yang namanya staf monitoring jadi satu minggu sekali itu akan keliling ke setiap cabang-cabang. Kalau staf monitoring seperti saya ini khususnya di bagian manajer-manajernya, jadi manajer dari setiap kantor cabang itu kita tanyai. Tergantung situasti tapi yang jelas seminggu sekali itu sudah pasti.
 - Prinsip pengawasan melekat
 Di BMT insyaallah sudah ada tim khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan-pengawasan itu semua.
 5. Selama ini untuk pengawasan sudah ada timnya sendiri-sendiri. Seperti saya ini sebagai staf monitoring pembiayaan, jadi misalkan ada pembiayaan itu memang ada pemantauan sendiri. Contoh dalam 1 bulan itu kita datangi di masing-masing cabang untuk melihat anggota-anggota mana yang macet, biasanya seperti itu. Kalau misalkan ada pembiayaan yang sudah mulai mendekati macet harus ada yang namanya surat pemberitahuan atau SP. Mulai dari SP 1,3,3 selanjutnya somasi 1,2,3 sampai nanti ada negoisasi sampai akhirnya kalau misalkan tidak ada keputusan masuknya di lelang.
 6. - Pemantauan pembiayaan secara administratif
 Untuk pemantaun itu misalkan ada anggota yang sudah menunggak atau macet, otomatis dari petugas itu biasanya melihat dari laporan. Itu biasanya ada pemberitahuan lewat WA.

- Pemantauan pembiayaan secara langsung
Biasanya itu nanti dilakukan kunjungan ke rumah. Selama ini misalkan ada anggota yang memiliki usaha, dari kita ada pendampingan cuma belum maksimal. Contoh ada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk usaha ternak kambing, ternyata kambingnya tidak bisa berhasil (banyak yang mati) trus kita kita tidak ada pendampingan khusus, kita hanya mengarahkan saja.
 - Pemantauan dengan penekanan
Penekanannya ya kalau memang dari anggota sendiri tidak bisa menyelesaikan tunggakan dengan segera/tidak bisa menyicil tunggakan otomatis ada SP 1,2,3 trus somasi 1,2,3 trus tidak ada itikad baiknya itu biasanya tetap akan diblaclist (alasanya apa itu ada).
7. Bisa, selama ini bisa. Tapi ya tidak bisa dipungkiri yang macet itu disetiap kantor cabang masing-masing ya memang ada.
 8. Selama ini insyaallah sudah efektif selama didampingi dari pihak advokat/hukum. Karena jika tidak ada advokat untuk mengurus pembiayaan-pembiayaan yang macet ya memang agak sulit.
 9. Itu biasanya nanti ada laporannya, targetnya tercapai atau tidak. Kalo NPFnya masih tinggi otomatis kan di lapangan memang masih banyak yang macet untuk pembiayaan atau belum efektif.

Informan 3

Tanggal Wawancara : Selasa, 06 Desember 2022

Tempat/Waktu : Kantor Pusat KSPPS BMT Hira

Identitas Informan 2

1. Nama : Neneng
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Jabatan : Marketing Finance

Hasil Wawancara

Pertanyaan

1. Kriteria apa sajakah yang menjadi penilaian KSPPS BMT Hira Tanon untuk memberikan pembiayaan bagi calon anggota?
2. Bagaimana cara menguji/mengatahui calon anggota tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan?
3. Bagaimanakah prosedur pemberian pembiayaan pada KSPPS BMT Hira Tanon?
4. Seperti apakah prinsip pengawasan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
5. Bagaimanakah mekanisme monitoring/pengawasan pembiayaan dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada di KSPPS BMT Hira Tanon?
6. Bagaimana proses pengawasan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
7. Apakah pembiayaan bermasalah dapat diperkecil/dikurangi melalui proses pengawasan/monitoring pembiayaan pada KSPPS BMT Hira Tanon?

8. Sejauh ini apakah monitoring pembiayaan yang diterapkan KSPPS BMT Hira Tanon sudah efektif? Atau masih perlu ada yang diperbaiki?
9. Indikator apa yang digunakan untuk mematok apakah efektivitas monitoring itu berhasil atau tidak?

Jawaban

1. Dengan prinsip 5C+1S, kita menganalisa juga dengan tanya-tanya tentang itu kemampuan dia berapa kayak gitu juga. Jadi kita menyesuaikan kemampuan angsuran dia.
2. Kita dilihat dari hasil survey nya itu mampu atau tidaknya, trus kita analisa yaitu pengeluaran segini pendapatan segini bisa balance enggak gitu. Layak dibiayai berapanya itu dari hasil analisa survey nya.
3. - Persiapan pembiayaan
Mereka mengajukan permohonan dengan berkas administrasi, disini nanti diregristrasi dulu.
- Analisis pembiayaan
Trus survey dulu dari tim marketing kita, setelah survey kita analisa hasilnya.
- Keputusan pembiyaan
- Trus baru tahap pencairan ya terakhir. Waktu dari tahap persiapan sampai realiasi nasabah baru biasanya maksimal 1 minggu ya, kalau nasabah lama bisa diliat dari riwayatnya kalau baik atau lancar ya cepet.
4. - Prinsip pencegahan dini
Itu kita tanya karakter ke anggota-anggota dulu. Setelah tau apakah anggota itu baik kayaknya bisa tanggungjawab baru masuk ke untuk survey. Tapi kalau ditanda-tanda itu kayak banyak informasinya jelek kita akan mempertimbangkan lagi, trus kita cek BI.
- Prinsip pengawasan melekat
Biasanya kita tiap bulan kan nanya gimana usahanya, lancar atau gak gitu tapi ya sesekali nggak semua. Karena ya terlalu banyak anggota juga, yang penting silaturahmi terjaga terus (pendekatan).
5. Selalu mengingatkan ya, setiap tanggal 20an itu kita WA kita ingatkan agar membayar.
6. - Pemantauan pembiayaan secara administratif
Untuk pemantauan kita pantau setiap bulannya, pertama kita telfon ada respon enggak. Kalau gak ada respon ya kita kunjungi.
- Pemantauan pembiayaan secara langsung
Kita kunjungi ya, biasanya kita back up sama tabungan biar tidak keteteran untuk angsurannya.
- Pemantauan dengan penekanan
Biasanya suratnya berlanjut terus itu, biasanya kita kirim surat peringatan (SP) 1,2,3 kalau tidak ada respon sama sekali kita ke somasi 1,2,3 kalau gak ada respon lagi kita eksekusi pelelangan agunan.
7. Biasanya pada takut ya jika sudah dikasih surat peringatan itu, jelas sangat berpengaruh sih sejauh ini.
8. Ya udah dimaksimalkan ya, intinya kita ya tetep hati-hati.

9. Berkurangnya jumlah kemacetan ya (NPF), yang paling mencolok itu tunggakan berkurang.

Informan 4

Tanggal Wawancara : Selasa, 06 Desember 2022

Tempat/Waktu : Kantor Pusat KSPPS BMT Hira

Identitas Informan 4

1. Nama : Lely Sukini
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Jabatan : Teller

Hasil Wawancara

Pertanyaan

1. Kriteria apa sajakah yang menjadi penilaian KSPPS BMT Hira Tanon untuk memberikan pembiayaan bagi calon anggota?
2. Bagaimana cara menguji/mengatahui calon anggota tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan?
3. Bagaimanakah prosedur pemberian pembiayaan pada KSPPS BMT Hira Tanon?
4. Seperti apakah prinsip pengawasan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
5. Bagaimanakah mekanisme monitoring/pengawasan pembiayaan dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada di KSPPS BMT Hira Tanon?
6. Bagaimana proses pengawasan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
7. Apakah pembiayaan bermasalah dapat diperkecil/dikurangi melalui proses pengawasan/monitoring pembiayaan pada KSPPS BMT Hira Tanon?
8. Sejauh ini apakah monitoring pembiayaan yang diterapkan KSPPS BMT Hira Tanon sudah efektif? Atau masih perlu ada yang diperbaiki?
9. Indikator apa yang digunakan untuk mematok apakah efektivitas monitoring itu berhasil atau tidak?

Jawaban

1. Untuk kriteria penilaian itu kan kemampuan angsur setelah pengajuan berkas masuk, itu kan ada proses survey. Lha dari proses survey itu kan kita bisa lihat kemampuan angsur, trus jaminan masuk apa nggak gitu, nilai jual jaminannya, cek lingkuangannya seperti apa gitu.
2. Itu dihitung dari aset yang dia punya, ini dari hasil survey ya. Dari aset yang dia miliki misalnya pendapatannya berapa pengeluarannya berapa nanti dipersenkan baru mendapat keputusan yang layak dibiayai dari kita itu berapa gitu.
3. - Persiapan pembiayaan
Kalau untuk persiapan itu dari administrasi ya, kita cek kelengkapan berkas persyaratan.
- Analisis pembiayaan

Dari tim survey itu kan nanti dianalisis, bisa tanya-tanya kondisi ke tetangga sekitarnya gitu, trus asetnya berapa. kemudian kalo dari hasil analisisnya itu layak didanai berapa ya kita sampaikan sesuai pembiayaan.

- Keputusan pembiayaan
Kemudian kalaudari hasil analisisnya itu layak didanai berapa ya kita sampaikan sesuai pembiayaan.
- 4. - Prinsip pencegahan dini
Lebih hati-hati ya, maksudnya tidak asal acc setiap perhomohan pembiayaan gitu. Dari awal permohonan sampai realisasi itu tetep kita tawari sistim tabungan juga, biar sedikit-sedikit ada yang masuk buat back up angsuran.
- Prinsip pengawasan melekat
Ya itu melakukan kunjungan setiap bulan ke anggota yang macet itu.
- 5. Kita biasanya itu kalau mereka menghendaki untuk tabungan, tabungan kita kan sistemnya jemput bola. Tabungan kesini bisa tabungan jemput bola atau door to door juga bisa. Biasanya kalau mereka menghendaki ikut nabung berarti aman gitu buat memback up angsurannya. Misalnya mau diambil seminggu sekali atau setiap hari gitu kan ada yang masuk dulu uangnya jadi tidak khawatir klo sewaktu-waktu jatuh tempo bisa buat back up angsuran.
- 6. - Pemantauan pembiayaan secara administratif
Itu dicek di laporan ya, jadi sudah ada sendiri laporannya itu. Bisa dilihat nama-nama yang belum masuk siapa aja gitu. Trus ada telfon lah pemberitahuan dari kitra lewat WA gitu juga ada, sekedar peringatan sebelum jatuh tempo ya.
- Pemanauan pembiayaan secara langsung
Kita modelnya silaturahmi ya, biasanya untuk anggota yang ada tunggakan/macet tetep kita datangi supaya dia bisa masuk lagi angsurannya itu. Kalo setelah dari Wa tidak ada kabar ya tetep kita kunjungi, biasanya itu dari tim marketing.
- Pemantaua dengan penekanan
Misalnya kalau dari cabang sudah memberikan SP 1,2,3 kok belum ada itikad baik untuk bayar ya kita serahkan ke pusat. Trus diambil alih pusat yang memberi tindakan dengan lawyer pake somasi 1,2,3 kalau dari somasi belum bisa itu ada penarikan jaminan.
- 7. Iya, selama ini bisa. Dengan cara itu tadi kita sering silaturahmi, tetep mengingatkan mereka. Alhamdulillah ya banyak yang berhasil dengan adanya somasi-somasi itu.
- 8. Kalo sesuai dengan slogannya BMT itu selalu belajar nggih, mungkin kalau ada yang belum sesuai ya kita perbaiki kita tingkatkan gitu. Ya selama ini mungkin sudah efektif ya, tapi masih tetep perlu belajar lagi lebih ditingkatkan lagi gitu.
- 9. Mungkin kalo itu dilihat dari nilai berkurangnya tunggakan-tunggakan gitu ya.

Lampiran 3:

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN ANGGOTA PEMBIAYAAN

Informan 1

Tanggal Wawancara : Rabu, 07 Desember 2022

Tempat/Waktu : Pasar

Identitas Informan 1

1. Nama : Sri Winarsih
2. Umur : 39 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Jenis Pekerjaan : Pedagang
5. Pendapatan/Bulan : 2,5 Juta

Hasil Wawancara

Pertanyaan

1. Persyaratan apa saja yang harus Bapak/Ibu penuhi untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
2. Untuk apa pembiayaan tersebut Bapak/Ibu ajukan? Untuk modal kerja atau konsumtif?
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah?
5. Jaminan apa yang Bapak/Ibu berikan ke KSPPS BMT Hira Tanon dalam mengajukan permohonan pembiayaan?
6. Sejauh ini bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja?
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan bermasalah semisal menunggak pembayaran angsuran atau macet?
8. Pengawasan yang seperti apa yang dilakukan KSPPS BMT Hira Tanon terhadap Bapak/Ibu yang memiliki angsuran pembiayaan?
9. Solusi seperti apa yang diberikan KSPPS kepada Bapak/Ibu ketika menunggak pembayaran angsuran?

Jawaban

1. Fc KTP suami istri, fc KK dan fc jaminan.
2. Tambah-tambah modal usaha.
3. Karena sudah percaya dengan BMT Hira, sebelumnya sudah sering mengambil pembiayaan di BMT. Alasan mengambil pembiayaan di BMT karena sudah syariah dan transparan.
4. Prosesnya mudah dan cepat.
5. Setifikat tanah.
6. Tidak pernah telat dalam membayar angsuran.
7. Iya, dijelaskan.
8. Dapat notifikakasi pengingatn dari BMT sebelum tanggal jatuh tempo membayar angsuran melalui pesan WA.

9. BMT Hira menawarkan untuk memiliki tabungan. Tabungan itu nanti dapat digunakan untuk berjaga-jaga jika sudah waktunya membayarkan angsuran tetapi uang saya kurang, sehingga kekurangannya dapat ditutup dengan mengambil dari tabungan tersebut.

Informan 2

Tanggal Wawancara : Rabu, 07 Desember 2022

Tempat/Waktu : Tempat Usaha

Identitas Informan 2

1. Nama : Triyani
2. Umur : 42 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Jenis Pekerjaan : Pedagang
5. Pendapatan/Bulan : 1,5 Juta

Hasil Wawancara

Pertanyaan

1. Persyaratan apa saja yang harus Bapak/Ibu penuhi untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
2. Untuk apa pembiayaan tersebut Bapak/Ibu ajukan? Untuk modal kerja atau konsumtif?
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah?
5. Jaminan apa yang Bapak/Ibu berikan ke KSPPS BMT Hira Tanon dalam mengajukan permohonan pembiayaan?
6. Sejauh ini bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja?
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan bermasalah semisal menunggak pembayaran angsuran atau macet?
8. Pengawasan yang seperti apa yang dilakukan KSPPS BMT Hira Tanon terhadap Bapak/Ibu yang memiliki angsuran pembiayaan?
9. Solusi seperti apa yang diberikan KSPPS kepada Bapak/Ibu ketika menunggak pembayaran angsuran?

Jawaban

1. Fc KTP suami istri, fc KK dan fc jaminan.
2. Sebagai tambahan modal usaha.
3. Karena sangat membantu, pertama saya perlu tambahan modal untuk keperluan usaha. Kedua, karena rumah saya dekat dengan BMT Hira. Jadi saya memiliki akses yang mudah kalau mau mengajukan pembiayaan di BMT Hira Tanon.
4. Tetap disurvei dulu tahap awalnya, lalu disuruh menunggu kalau pinjaman itu bisa dicairkan nanti akan diberitahu selanjutnya disuruh mendatangi kantor. Kebetulan saya anggota lama disana, berkas-berkas sudah ada lengkap. Menurut saya prosesnya mudah dan cepat, hanya perlu menunggu 3 hari

- saja sudah dapat dicairkan.
5. BPKP sepeda motor.
 6. Saya pernah telat bayar angsuran karena waktu itu ada kebutuhan mendesak. Waktu itu anak saya jatuh sakit kemudian, keadaan toko mengalami sepi pembeli sehingga membuat pendapatan saya menurun.
 7. Iya, dijelaskan.
 8. Saya sudah diingatkan melalui pesan WA jika sudah mendekati waktu pembayaran angsuran, tapi karena saya belum ada uang jadi saya belum bisa membayar.
 9. Karena tidak kunjung membayar angsuran saya didatnagi pihak BMT Hira di tempat usaha saya dan menanyakan kenapa saya telat membayar angsuran. Saya jujur saja kalau anak saya sakit, kondisi usaha di toko juga sedang sepi pembeli. Setelah BMT Hira tahu faktor apa yang membuat saya belum bisa membayar angsuran, saya diberikan solusi. Saya diberikan toleransi waktu lagi, jadwal angsuran saya diperpanjang. BMT juga sering memberikan nasihat-nasihat untuk saya buat mengatur keuangan lebih baik lagi.

Informan 3

Tanggal Wawancara : Rabu, 07 Desember 2022

Tempat/Waktu : Tempat Usaha

Identitas Informan 3

1. Nama : Endang
2. Umur : 41 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Jenis Pekerjaan : Usaha Percetakan
5. Pendapatan/Bulan : 3 Juta

Hasil Wawancara

Pertanyaan

1. Persyaratan apa saja yang harus Bapak/Ibu penuhi untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
2. Untuk apa pembiayaan tersebut Bapak/Ibu ajukan? Untuk modal kerja atau konsumtif?
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah?
5. Jaminan apa yang Bapak/Ibu berikan ke KSPPS BMT Hira Tanon dalam mengajukan permohonan pembiayaan?
6. Sejauh ini bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja?
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan bermasalah semisal menunggak pembayaran angsuran atau macet?
8. Pengawasan yang seperti apa yang dilakukan KSPPS BMT Hira Tanon terhadap Bapak/Ibu yang memiliki angsuran pembiayaan?
9. Solusi seperti apa yang diberikan KSPPS kepada Bapak/Ibu ketika

mengunggak pembayaran angsuran?

Jawaban

1. Syaratnya fc KTP suami istri, fc KK, dan fc jaminan.
2. Digunakan untuk modal usaha.
3. Saya percaya dengan BMT Hira, karena saya sudah kenal baik dengan petugas marketingnya. Marketingnya sudah sering kali wira-wiri di daerah sekitar tempat tinggal saya, karena di daerah sekitar tempat tinggal saya juga banyak yang mengambil pembiayaan di BMT Hira.
4. Menurut saya prosesnya mudah, ya seperti biasa pada umumnya Lembaga keuangan. Awalnya saja menjadi anggota BMT, disuruh melengkapi berkas persyaratan, permohonan pembiayaan diajukan, saya di survey BMT baru diberitahu kapan cairnya.
5. Pakai BPKP mobil suami saya.
6. Lancar.
7. Ya, dijelaskan. Kalau ada yang punya masalah diperingatkan.
8. Saya kurang paham, tapi kalau dari pengalaman tetangga saya orang-orang sekitar sini yang punya masalah angsuran itu didatangi petugas ke rumah, ditagih kerumah.
9. Diperingatkan, sama didatangi petugas untuk yang telat bayar angsuran.

Informan 4

Tanggal Wawancara : Rabu, 07 Desember 2022

Tempat/Waktu : Tempat Usaha

Identitas Informan 4

1. Nama : Yatmi
2. Umur : 32 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Jenis Pekerjaan : Pedagang Es
5. Pendapatan/Bulan : 1,5 Juta

Hasil Wawancara

Pertanyaan

1. Persyaratan apa saja yang harus Bapak/Ibu penuhi untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
2. Untuk apa pembiayaan tersebut Bapak/Ibu ajukan? Untuk modal kerja atau konsumtif?
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah?
5. Jaminan apa yang Bapak/Ibu berikan ke KSPPS BMT Hira Tanon dalam mengajukan permohonan pembiayaan?
6. Sejauh ini bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja?
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan bermasalah semisal menunggak pembayaran angsuran atau

macet?

8. Pengawasan yang seperti apa yang dilakukan KSPPS BMT Hira Tanon terhadap Bapak/Ibu yang memiliki angsuran pembiayaan?
9. Solusi seperti apa yang diberikan KSPPS kepada Bapak/Ibu ketika mengunggak pembayaran angsuran?

Jawaban

1. Fc suami istri sama KK dan fc jaminan.
2. Saya gunakan untuk modal usaha.
3. Karena sangat membantu buat keperluan modal usaha.
4. Menurut saya mudah dan cepat, prosedurnya kurang lebih sama seperti di bank. Disuruh semua persyaratan baru kemudian di survey. Bedanya kalau di BMT prosesnya lebih cepat.
5. BPKP sepeda motor milik saya sendiri.
6. Lancar, tidak pernah menunggak pembayaran.
7. Ya, sepertinya mendapatkan peringatan bagi yang sering menunggak pembayaran angsuran.
8. Diingatkan, lalu diberikan arahan bagi yang memiliki tunggakan.
9. Setahu saya mendapatkan teguran dengan cara BMT mendatangi ke rumah.

Informan 5

Tanggal Wawancara : Rabu, 07 Desember 2022

Tempat/Waktu : Tempat Usaha

Identitas Informan 5

1. Nama : Jumali
2. Umur : 46 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Jenis Pekerjaan : Pedagang Mie Ayam
5. Pendapatan/Bulan : 1,5 Juta

Hasil Wawancara

Pertanyaan

1. Persyaratan apa saja yang harus Bapak/Ibu penuhi untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
2. Untuk apa pembiayaan tersebut Bapak/Ibu ajukan? Untuk modal kerja atau konsumtif?
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan di KSPPS BMT Hira Tanon?
4. Bagaimana prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah?
5. Jaminan apa yang Bapak/Ibu berikan ke KSPPS BMT Hira Tanon dalam mengajukan permohonan pembiayaan?
6. Sejauh ini bagaimana angsuran Bapak/Ibu? Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja?
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan bermasalah semisal menunggak pembayaran angsuran atau macet?
8. Pengawasan yang seperti apa yang dilakukan KSPPS BMT Hira Tanon

terhadap Bapak/Ibu yang memiliki angsuran pembiayaan?

9. Solusi seperti apa yang diberikan KSPPS kepada Bapak/Ibu ketika mengunggak pembayaran angsuran?

Jawaban

1. Fc KTP, fc KK dan fc barang jaminan.
2. Tambahan modal usaha dagang mie ayam.
3. Karena sangat berguna bagi saya untuk tambahan modal buat menjalankan usaha.
4. Karena saya sudah kenal dengan petugas BMT, jadi saya bisa dibantu kalau ada yang tidak paham. Berkas saya serahkan ke petugas, saya percayakan kepada petugas dalam hal ini biar bisa dibantu mengajukan pembiayaan di BMT.
5. BPKPB sepeda motor.
6. Saya pernah mengalami macet membayar angsuran karena pendapatan saya menurun. Karena warung saya sepi, ada pemasukan saya prioritaskan buat mutar modal lagi.
7. Ya, dijelaskan.
8. Ditelfon, lalu didatangi petugasnya saat mengalami telat membayar angsuran.
9. Saya pernah sampai didatangi petugas untuk ditanya-tanya kenapa bisa sampai telat membayar angsuran, solusinya saya diberikan kelonggaran waktu buat melunasi angsuran yang sempat macet.

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Pandawa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo Telp (0271) 781516 Fax. (0271) 782774

Nomor : B-2134/Un.20/F.IV.1/PP.00.9/09/2022 Sukoharjo, 05 September 2022
 Lamp. :
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Pimpinan/Direktur/Manajer/Kepala
 KSPPS BMT HIRA
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin penelitian atas :

Nama : **DETYA AGUSTINA**
 NIM : 185231148
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS MONITORING PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BMT HIRA TANON PADA MASA COVID-19
 Waktu : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Kelembagaan



Dr. Awan Kostrad Diharto, S.E. M.Ag
 NIP. 19651225200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
2. Arsip

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup Penulis**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Detya Agustina
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tg. Lahir : Sragen, 27 Agustus 1999
4. Status : Belum Menikah
5. Alamat : Bringin RT 13, Pare, Mondokan, Sragen
6. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
7. Agama : Islam
8. No. Hp : 081397804367
9. E-mail : detyaagustina88@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Bhayangkari (Tahun 2005)
2. SDN 01 Suwatu (Tahun 2012)
3. SMPN 2 Tanon (Tahun 2015)
4. SMAN 1 Sukodono (Tahun 2018)
5. UIN Raden Mas Said Surakarta (Angkatan Tahun 2018)


Riwayat Organisasi

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Perbankan Syariah Uin Raden Mas Said Surakarta

Lampiran 6: Hasil Cek Plagiasi



Lampiran 7: Bukti Dokumentasi



Wawancara dengan Karyawan BMT Hira Tanon



Wawancara dengan Anggota Nasabah

